

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KOTAK AMAL DI  
WARUNG**

**(Studi Putusan No. 711/Piθ.B/2020/PN. Sθa.)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Tahrizi Wiθaθ Luqmansyah  
NIM. C03216055**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tahrizi Widad Luqmansyah

NIM : C03216055

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Terhadap Kotak Amal Berisi Uang Rp. 210.000, - (Studi Putusan No. 711/Pid.B/2020/PN. Sda.)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juni 2023

Yang menyatakan



Tahrizi Widad Luqmansyah  
NIM. C03216055

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Tahrizi Widad Luqmansyah


NIM : C03216055

Judul : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana  
Pencurian Kotak Amal berisi Uang Rp. 210.000,- (Studi Putusan No.  
711/Pid.B/2020/PN.Sda.)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Mei 2023

Pembimbing,



**Dr. H. Imron Rosyati, M. H.**  
NIP. 19690310199031008

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Tahrizi Widad Luqmansyah

NIM. : C03216055

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 7 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Penguji I

  
Dr. H. Imron Rosvadi, S.H., M.H.  
NIP. 19690310199031008


Penguji II

  
Dr. Nurlaila'ul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.  
NIP. 197904162006042002

Penguji III

  
Marli Candra, LLb (Hons)., MCL.  
NIP. 19850624019031005

Penguji IV

  
M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn.  
NUP. 202111015

Surabaya, Juni 2023


Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



  
Nurlaila'ul Musyafa'ah, M.Ag.  
NIP : 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tahrizi Widad Luqmansyah  
NIM : C03216055  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Publik Islam/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : tahriziw@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Berisi Uang Rp. 210.000,- (Studi Putusan No. 711/Pid.B/2020/PN.Sda.)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juni 2023

Penulis



(Tahrizi Widad Luqmansyah)

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Terhadap Kotak Amal di warung (Studi Putusan No. 711/Pið.B/2020/PN. Sða.) merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penyesuaian tindak pidana ringan berdasarkan perma no 2 tahun 2012 pada putusan nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sða dan bagaimana Tinjauan Hukum Acara Islam (*Fikih murafaat*) pada putusan Pengadilan Sidoarjo No 711/Pið.B/2020/PN.Sða tentang Pencurian Ringan

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memfokuskan atau menitikberatkan kajian pada kualitas dari norma hukum itu sendiri dibandingkan dengan banyaknya data. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dengan teknik bedah pustaka, dokumentasi. Data yang dikumpulkan merupakan data yang berhubungan dengan hukum acara, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pada putusan nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sða Pengadilan Negeri Sidoarjo menggunakan pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan tindak pidana ringan dengan hukum acara biasa ini seharusnya adalah mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta mengerjakan tugas sesuai dengan wewenang dari pengadilan. Selanjutnya *fikih murafaat* lebih memiliki relevansi terhadap putusan nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sða. sedangkan Perma No 2 tahun 2012 tidak memiliki relevansi dengan putusan nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sða. kemudian pada proses analisis yang menggunakan dua perspektif tentu akan menimbulkan persamaan dan perbedaan, persamaan yang paling menonjol dari kedua perspektif tersebut adalah sama-sama menjadi penegak hukum materil, dan perbedaan dari keduanya adalah objek kajiannya, *fikih murafaat* merupakan bentuk hukum formil dari hukum pidana islam, sedangkan hukum acara cepat yang mengacu pada Perma No 2 tahun 2012 merupakan hukum formil pada hukum pidana positif.

Selaras dengan kesimpulan di atas, maka pihak penegak hukum diharapkan lebih jeli dan teliti dalam menangani perkara, termasuk dalam pemilihan pasal yang akan diadukan pada suatu perkara dan untuk terlaksananya perma no. 2 tahun 2012 hendaknya para penegak hukum saling berkoordinasi dengan lebih baik dari penyidik, penuntut, hingga pihak pengadilan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Penelitian Terdahulu .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP</b> <b>TINDAK PIDANA PENCURIAN ...</b> .....	<b>20</b>
A. Hukum Positif .....	20

B. Tindak Pidana.....	23
C. Hukum Pidana Pencurian.....	30
D. Hukum Pidana Islam.....	34
<b>BAB III DESKRIPSI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI</b>	
<b>SIDOARJO NOMOR 711/Pið.B/2020/PN.Sðá</b> .....	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri.....	54
B. Disposisi Kasus dalam Putusan Nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sðá.....	55
C. Landasan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sðá.....	62
D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo.....	68
E. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pið.B/2020/PN.SDA.....	70
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 711/Pið.B/2020/PN.SDA TERHADAP</b>	
<b>PENYESUAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN PERMA</b>	
<b>NOMOR 02 TAHUN 2012 DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	
<b>72</b>	
A. Analisis Dasar Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 pada Putusan Nomor 711/Pið.B/2020/PN.SDA.....	72
B. Fikih Murafaat dan Analisis Hukum Pidana Islam atas Penyesuaian Tindak Pidana Ringan terhadap Putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor 711/Pið.B/2020/PN.SDA.....	84
<b>BAB V PENUTUPAN.....</b>	
<b>94</b>	
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95





UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai 2 (dua) jenis aturan hukum pidana yang merupakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil yaitu aturan tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan. Barang siapa melanggar hukum pidana materil maka diancam dengan hukuman atau pemidanaan. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana ialah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang berhubungan dengan tata cara aparat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil yang dilanggar.<sup>1</sup> Dengan kata lain hukum pidana materil ialah peraturan mengenai perilaku menyimpang yang dapat merugikan dan meresahkan banyak orang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana formil ialah aturan mengenai jalannya penyidikan, penyelidikan, penuntutan, hingga sampai pada jatuhnya putusan sebagaimana telah ditetapkan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mengenai yang akan kita bahas yakni pencurian, pencurian adalah

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 330

perilaku menyimpang atau tindakan kejahatan disebut juga sebagai tindak pidana. Tindak pidana pencurian yaitu perbuatan mengambil barang atau harta milik orang lain dengan niat untuk dikuasai. Pasal 362 KUHP menyatakan:

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”<sup>2</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan hukum, aparat penegak hukum berkewajiban menangani kejahatan dengan tepat. Tujuan setiap hukum itu meliputi *Gerechtheit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemampuan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum).<sup>3</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memuat definisi hukum acara secara menyeluruh atau detail. Namun, dalam KUHP tersebut disebutkan rentetan bagian prosesnya seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain.<sup>4</sup> Hukum acara pidana ini memiliki tujuan mencari kebenaran materil, yakni kebenaran yang lengkap dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara tepat sehingga dapat ditemukan pelaku yang dapat diadukan

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Gramedia Press.574

<sup>3</sup> Dwi Hananta, *Menanggapi Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan* (Bandung: Mandar Maju, 2017),6

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 4

dari suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran.<sup>5</sup>

Dalam KUHP terdapat 3 cara dalam proses pemeriksaan perkara yakni pemeriksaan singkat, pemeriksaan cepat dan pemeriksaan biasa. 2 (dua) dari tiga pemeriksaan tersebut memiliki batasan dalam proses pemeriksaannya, sementara yang tersisa (proses pemeriksaan biasa) tidak memiliki batasan secara jelas. Dalam pasal 302 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 205 KUHP dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”<sup>6</sup>

Bisa diartikan bahwa proses pemeriksaan secara singkat bergantung pada penuntut umum sebagai penentu apakah perkara tersebut memiliki unsur penerapan hukum yang mudah dan bersifat sederhana atau tidak. Sedangkan tindak pidana ringan atau perkara yang termasuk dalam proses pemeriksaan cepat adalah tindak pidana yang dimana hanya mendapatkan ancaman maksimal 3 (tiga) bulan pidana penjara dan/atau denda sebanyak tujuh ribu lima ratus sebagaimana dikatakan dalam pasal 205 ayat (1) KUHP.

Adapun yang bisa jadi tindak pidana ringan seperti pencurian,

---

<sup>5</sup> Ibid.,8

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,238

penaŕahan, penggelapan, dan penghinaan. Dan termasuk juga pelanggaran lalu lintas. 2 (dua) hal tersebut menjadi garis besar dalam proses pemeriksaan cepat. Pemberlakuan KUHP secara nasional terjadi pada 29 september tahun 1958 yang sudah cukup lampau. Perubahan nilai mata uang dan kurs dolar mengakibatkan terjadi kesenjangan pada hal nominal pencurian ringan dan nominal denda yang dijatuhkan.<sup>7</sup>

Ada 3 (tiga) macam pencurian di dalam KUHP pasal 362, 363, dan 364 yakni pencurian biasa, pencurian yang memberatkan dan pencurian ringan. Oleh karenanya Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Pembacaan nominal dua ribu lima ratus menjadi dua juta lima ratus telah diatur dalam Pasal 1 Perma No 2 Tahun 2012 bahwa:

“Kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)”<sup>8</sup>

Apabila terjadi delik pencurian dengan nilai harga benda atau jumlah harta di bawah dua juta lima ratus rupiah, maka dianggap sebagai Tindak Pidana Ringan (tipiring) dengan catatan-catatan tertentu. Pasal 364 menggambarkan bangunan dengan bangunan rumah. Akan tetapi secara luas ‘rumah’ di sini bisa bermakna apa saja seperti kantor, toko, masjid atau lain

<sup>7</sup> Duwi Handoko, *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik dalam KUHP* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016), 13

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

sebagainya yang digunakan sebagai tempat untuk tidur, makan, mandi berhinggal dan sejenisnya. Kemudian yakni pencurian tersebut dilakukan tanpa merusak seperti merusak kunci, gembok, melompati pagar atau sejenisnya, pada intinya tidak berusaha untuk masuk dengan cara memaksa.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan Hukum Acara. Untuk menangani suatu perkara lembaga Peradilan tidak bisa terlepas dari penyelidikan dan penyidikan. Pencurian ringan merupakan salah satu obyek yang dibahas dalam PERMA No 2 Tahun 2012. Menangani pencurian ringan ini, proses pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan acara cepat. Dalam hal ini ketua pengadilan menugaskan hakim tunggal untuk menangani pencurian ringan di mana perkara ini dilimpahkan langsung oleh penyidik tanpa melalui penuntut umum.

Berkaitan dengan delik pencurian ringan, terdapat putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pi.D.B/2020/PN.Sda. yang menarik untuk dianalisis. Dijelaskan bahwa ada seseorang (terpidana) atas nama Mohammad Rizky Firmansyah (31 Tahun) dalam putusan tersebut telah mengambil sebuah kotak amal yang terletak dibawah meja di dalam sebuah warkop roti bakar Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci. Delik diatas diadawakan oleh penuntut umum dengan menggunakan pasal 362 KUHP. Setelah dilaksanakannya proses persidangan tersangka Mohammad Rizky

Firmansyah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Permasalahannya ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak segera memberi perintah untuk menggunakan proses pemeriksaan cepat. Sehingga majelis hakim pun tetap melanjutkan proses persidangan atau proses pemeriksaan biasa.

*Fikih Jinayah* adalah peraturan yang dimiliki agama Islam dalam mengatur kejahatan publik. Islam mempunyai Syari'atnya sendiri untuk melindungi hak kepemilikan termasuk harta. Di antara peraturan yang ditegaskan oleh Allah SWT berkaitan dengan kepemilikan harta adalah surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>9</sup>

Allah SWT tidak main main dalam hal larangan mencuri. Sudah sangat jelas tertulis dalam ayat tersebut diatas akan dipotong tangannya bagi siapapun baik itu laki laki maupun perempuan apabila mereka mencuri. Ayat diatas ialah salah satu dasar bahwa umat Islam juga memperhatikan tingkah laku pengantunya.

Ada dua jenis pencurian dalam Islam yaitu *Hirabah* dan *Sariqah*. *Hirabah* yang berarti pencurian berat, suatu tindakan merampas harta milik orang lain secara terang-terangan, memberi ancaman, bahkan melukai dengan

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia (Surabaya: Duta Ilmu, 2009),152

maksud untuk menguasai sepenuhnya. Sedangkan *Sariqah* yang berarti pencurian ringan, yaitu tindakan mengambil harta milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dan dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya.<sup>10</sup>

Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku *Hirabah* disesuaikan dengan bagaimana pelaku melakukan tindakan *Hirabah*, yakni:

1. Dibunuh dan disalib, apabila pelaku membunuh dan merampok hartanya.
2. Dibunuh, apabila pelaku membunuh tanpa mengambil hartanya.
3. Dipotong tangan kanan dan kaki kiri, apabila pelaku mengambil harta yang sudah satu nisab tanpa membunuh pemilik harta.
4. Hukuman *Takzir* berupa penjara, apabila pelaku hanya menakut-nakuti saja.

Apabila pelaku *Hirabah* bertobat sebelum tertangkap maka bisa gugur suatu hukuman yang itu merupakan hak Allah SWT, sedangkan hak manusia tetap harus dilakukan. Maka ketika pelaku *Hirabah* mengambil harta dan membunuh, maka gugur baginya hukuman dibunuh dan disalib. Akan tetapi pelaku memiliki kewajiban mengembalikan harta yang telah diambil. Wali dari korban *Jarimah Hirabah* wajib memaafkan atau mengambil *qisas*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), 63

<sup>11</sup> *Ibid*, 76



Hukuman yang dijatuhkan pada *Jarimah Sariqah* bisa *Had* dan bisa juga *Takzir*. Penjatuhan hukuman tersebut dilihat dari nominal harta yang dicuri. Apabila harta tersebut mencapai seperempat dinar maka pencuri dijatuhi hukuman potong tangan. Apabila harta yang dicuri itu tidak mencapai nisab seperempat dinar maka pencuri dijatuhi hukuman *Takzir*.<sup>12</sup>

Dalam hal penjatuhan hukuman, Hukum Acara Islam memiliki pedoman dalam memutuskan suatu perkara. Hukum yang diucapkan oleh hakim yang ditunjuk memiliki keharusan untuk dilaksanakan bagi orang yang terhukum. Maka yang diucapkan oleh hakim tersebut kemudian menjadi sebuah putusan. Putusan hakim bisa berupa tulisan, perkataan dan perbuatan.<sup>13</sup>

Seorang hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi ketentuan hukum tertulis yang telah lampau yang berakibat tidak sesuai dengan keadaan zaman sehingga berakibat kurang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal itu dapat dilaksanakan dengan ketentuan hakim memandang pertimbangan hukum secara jelas dan tajam serta meninjau berbagai aspek kehidupan hukum.<sup>14</sup>

Dalil-dalil yang membolehkan mengubah putusan dan tempatnya di antaranya dalil yang menunjukkan bahwa para *fuqaha* telah mengenal proses yang dilalui untuk menyalahkan suatu putusan. Di antaranya apabila suatu putusan berlawanan dengan *Ijma'*, berlawanan dengan kaidah-kaidah *Kulliyah*,

---

<sup>12</sup> Ibi.70

<sup>13</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 61

<sup>14</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2008), 9

berlawanan dengan *Nash a'jali* (*nash* yang jelas), dan apabila berlawanan dengan *Qiyas*.<sup>15</sup>

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik membahas penelitian dengan judul: "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian kotak amal di warung (Studi Putusan Nomor 711/Pið.B/2020/PN. Sða.)".

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam mengambil keputusan terhadap putusan Nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sða tentang pencurian kotak amal.
2. Dasar hukum Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam mengambil keputusan terhadap putusan nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sða tentang tindak pidana pencurian.
3. Relevansi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sða dengan *Fikih murafaat* dan aturan aturan yang mengatur tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP.

---

<sup>15</sup> Ibið.67

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberi putusan terhadap perkara dalam putusan Nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sða. Tentang tindak pidana pencurian terhadap kotak amal di warung?
2. Bagaimana analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sða. Tentang tindak pidana pencurian terhadap kotak amal di warung?

### D. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat dari penelitian yang pernah dilakukan dalam lingkaran masalah yang sama yang akan diteliti, untuk memperjelas bahwa penelitian yang akan dikaji bukan merupakan suatu pengulangan dari kajian sebelumnya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Viðya Nur Fitrah, yang berjudul "Tinjauan Yuridis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi kasus Putusan Nomor 91/Pið.B/2016/Pn.Sgm). Berdasarkan objek formal penelitian, skripsi ini membahas terkait penerapan Perma pada bentuk hukumannya serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada terdakwa tindak pidana pencurian ringan yang dalam penelitiannya menjadikan Putusan Nomor 91/Pið.B/2016/Pn.Sgm sebagai obyek dari penelitian

skripsi tersebut.<sup>16</sup>

Meski pembahasannya sama sama memiliki keterkaitan dengan PERMA No. 2 Tahun 2012, namun penelitian tersebut lebih mengarah kepada batasan yang telah ditetapkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012.

2. Skripsi yang ditulis oleh Vinda Pratiwi, yang berjudul “Pelaksanaan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No 2 tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan objek formal penelitiannya skripsi ini membahas tentang seperti apa pelaksanaan Perma No 2 tahun 2012 di kepolisian selaku penyidik dalam penanganan tindak pidana, serta membahas tentang perubahan denda yang sesuai untuk diterapkan dimasa sekarang.<sup>17</sup>

Meski sama sama membahas tentang kebijakan dari penegak hukum, namun penelitian diatas lebih mengarah kepada kebijakan pihak kepolisian yang dimana bertugas sebagai penyidik dalam melaksanakan PERMA No. 2 Tahun 2012, sedangkan penelitian ini lebih ke bagaimana kebijakan seorang Hakim ketua dalam mengatasi kasus pencurian ringan pada putusan no. 711/Pid.b/2020/Pn.Sda.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Annisa Amalia, yang berjudul “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak

---

<sup>16</sup> Vidyā Nur Fitriah. *Tinjauan Yuridis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/Pn.Sgm.)*, (Skripsi-Universitas Hasanudin), 63

<sup>17</sup> Vinda pratiwi. *Pelaksanaan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No.2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah* (Skripsi- Universitas Negeri Semarang), 80

Batasan Pidana Ringan Perspektif Fikih Jinayah”. Berdasarkan objek formal penelitiannya pembahasan skripsi ini membahas tentang nilai rupiah yang mengalami perubahan signifikan menjadi penyebab disahkannya Perma No 2 tahun 2012, Penetapan Perma No 2 tahun 2012 yang tidak merubah isi dari KUHP menjadikan kedudukan Perma No 2 Tahun 2012 sebagai *Lex Specialis*, serta keterkaitan hukuman *Takzir* dengan hukuman yang ada pada Perma No 2 tahun 2012.<sup>18</sup>

Persamaan yang dapat kita lihat adalah penjelasan tentang PERMA No.2 Tahun 2012. Namun dalam penelitian ini, penulis membahas tentang bagaimana kebijakan hakim dalam memutus perkara pada putusan no. 711/Pið.b/2020/Pn.Sða.

Tiga skripsi yang telah dipaparkan diatas masing-masing memiliki kesimpulan pembahasan yaitu skripsi dari Vidya Nur Fitrah yang membahas penjatuhan hukuman pada tersangka tindak pidana pencurian ringan, skripsi Siti Nur Annisa Amalia yang membahas keterkaitan *takzir* dengan hukuman yang ada pada perma No 2 tahun 2012, sedangkan skripsi Vinda Pratiwi membahas pelaksanaan perma No 2 tahun 2012 di ranah kepolisian. Adapun skripsi ini akan membahas tentang tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 711/Pið. B/2020/PN. Sða. Yang mana Hakim memutus suatu perkara dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan aturan yang ada, selain itu ada juga alasan alasan dari Hakim dan juga ketua

---

<sup>18</sup> Siti Nur Anisa Amalia. *Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Perspektif Fikih Jinayah* (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga), 79

Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai pertimbangan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Objek penelitian skripsi ini adalah putusan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor: 711/Pi. B/2020/PN Sda. Melihat pembahasan dari beberapa skripsi terdahulu dapat diketahui bahwa skripsi ini bukan plagiasi.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengadili perkara dalam putusan Nomor 711/Pi. B/2020/PN.Sda. dan menyelaraskan dengan PERMA NO. 2 Tahun 2012 dan beberapa pasal yang lain.
2. Untuk mendapat pengetahuan mengenai keselarasan Hukum Acara Islam *Fikih Murafaat* pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No 711/Pi. B/2020/PN.Sda.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Merujuk kepada tujuan penelitian yang telah disebutkan, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat setidaknya dalam dua aspek:

##### **1. Aspek Teoritis**

Memperluas pengetahuan terkait hukum acara pidana positif dan hukum pidana Islam, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang terdapat pada putusan nomor 711/Pi. B/2020/PN Sda. Tentang pencurian kotak amal.

## 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi penegak hukum dalam rangka pertimbangan hakim untuk menimbang dan memutuskan suatu perkara dengan adil-adilnya.

## G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahan fahaman dalam memahami maksud atau tujuan dari judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Putusan nomor 711/Piθ. B/2020/PN Sθa. Tentang tindak pidana pencurian yang terjadi di Sidoarjo dengan nominal Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dimana diperiksa dengan hukum acara biasa.
2. *Fikih murafaat*, secara singkat dapat dikatakan sebagai hukum formil dalam hukum Islam dan tata cara dalam mengajukan suatu perkara ke rana persidangan, serta peraturan yang mengatur hakim dalam memberikan putusan dalam hukum islam.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus danatau mengadili suatu perkara dalam persidangan majelis hakim atau ketua pengadilan perlu melakukan pertimbangan pertimbangan berlandaskan nilai nilai dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
4. Tindak pidana ringan adalah segala macam delik yang diancam dengan

hukuman penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus.

5. Pencurian adalah mengambil barang atau harta yang sebagian atau sepenuhnya milik orang lain dengan cara melawan hukum.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan suatu penelitian. Dalam ilmu hukum, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang ada dengan kerangka *know-how*. Hasil dari penelitian hukum memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya terjadi atas isu yang diangkat dalam sebuah penelitian.<sup>19</sup> Indonesia mengenal dua jenis penelitian hukum yakni penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal. Penelitian hukum doktrinal atau normatif lebih menggunakan kacamata hukum sebagai sistem nilai, sistem konseptual, dan sebagai hukum positif. Penelitian Hukum doktrinal ialah hukum dalam artian *Sollen*. Penelitian hukum non doktrinal lebih meninjau dari unsur-unsur di luar hukum, seperti perilaku sosial di dunia kenyataan (*Empiris*). Penelitian hukum non doctrial bersifat *Sein*.<sup>20</sup>

Pada penelitian ini Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doctrial atau normatif bersifat kualitatif. Bentuk penelitian doktrinal bisa dipahami dengan metode penelitian kepustakaan yaitu metode atau cara

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 83

<sup>20</sup> Nurul Qamar,dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*,(Makassar : CV. Social Politic Genius, 2017), 5



untuk menelaah bahan-bahan yang bersumber dari buku yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti.<sup>21</sup>

Penelitian ini menitikberatkan kepada dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi data arsip, data resmi pada institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (Putusan Pengadilan, Yurisprudensi, dan sebagainya). Objek dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/PiD.B/2020/PN.Sda tentang Pencurian.

#### Sumber Bahan Hukum

##### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yakni bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas dokumen perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan pengadilan.<sup>22</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/PiD.B/2020/PN.Sda tentang Pencurian ringan yang diperiksa dengan pemeriksaan acara biasa.

##### b) Bahan hukum sekunder

---

<sup>21</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 109

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181

1. Anḍi Həmzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
2. Dwi Hənanta. *Menanggapi Tujuan Pemiḍanaan ḍalam Perkara Pencurian Ringan*. Bandung: Mandar Məju, 2017.
3. Zulkərnəin Lubis. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Prenəḍa Group, 2016
4. Muḥəmməḍ Salam Məḍkur. *Perəḍilan ḍalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu
5. Ibnu Qoyyim Al-Jəuziyəh. *Hukum Acara Perəḍilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Peləjar, 2006

c) Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam penulisan skripsi ini, agar ḍata yang ḍiperoleh merupakan ḍata yang valid, maka penulis menggunakan cara ḍokumentasi yaitu mengumpulkan ḍata variabel yang berupa catatan, transkrip ḍan sebagainya yang relevan. Bentuk ḍari ḍokumentasi ḍalam penelitian ini yakni ḍata Putusan Negeri Siḍoarjo Nomor 711/Piḍ.B/2020/PN.Sḍa.

ḍ) Teknik pengolahan bahan hukum

Pengolahan bahan hukum yang telah terkumpul menggunakan metode sebagai berikut:

1. *Editting*, memeriksa ulang data-data dengan cermat tentang kelengkapan, keselarasan serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang diperlukan oleh penulis.
2. *Organizing*, menyusun bahan (data-data) untuk dijadikan struktur deskripsi sehingga mudah dipahami.
3. *Analyzing*, proses deskriptif analisis dari suatu permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

e) Teknik analisis bahan hukum

Terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, penulis akan mengolah dan menganalisis secara telah kualitatif deskriptif analisis dengan menggunakan pertimbangan pertimbangan tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yaitu proses analisis menyimpulkan sesuatu yang bersifat umum atau bermakna luas menjadi suatu kesimpulan yang lebih mendetail.

## I. Sistematika Pembahasan

Supaya skripsi ini dapat dipahami dan mudah dimengerti maka penulis memberi gambaran alur pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Bab ini menjadi landasan skripsi yang ditulis oleh penulis. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah,

identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan dasar teori yang memuat Hukum acara Islam (*Fikih murafa'at*) dan peraturan undang undang yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis tentang penyesuaian tindak pidana ringan dan denda dalam KUHP. Landasan teori pada penelitian ini terdiri dari pengertian *Fikih murafa'at*, tahapan persidangan dalam *Fikih Murafa'at*, tindak pidana pencurian (*jarimah sariqah*), Pasal 362, 363, 364 KUHP, PERMA No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pasal 1 dan 2 ayat (2), dan penjelasan Pasal 364 KUHP dan PERMA no 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pasal 1 dan 2 ayat (2).

Bab ketiga berisi sekumpulan data terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 711/Pið.B/2020/PN.Sða tentang pencurian kotak amal. Pada bab ini terdapat gambaran umum tentang putusan tersebut. Kompetensi Pengadilan Negeri Sidoarjo diposisi kasus pencurian, *legal standing* dan dasar hukum serta dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memberi putusan pada kasus dalam putusan nomor 711/Pið. B/2020/PN Sða.

Bab Keempat, adalah bab analisis. Terdiri atas analisis pertimbangan

hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutus Putusan Nomor 711/PiD.B/2020/PN.Sda, analisis relevansi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/PiD.B/2020/PN.Sda dengan *Fikih murafa'at* dan peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan tersebut seperti Pasal 362, 363, 364, Perma No 2 tahun 2012 tentang tindak pidana ringan dan penyesuaian hukuman dalam KUHP pasal 1 dan 2 ayat (2) dan lain lain, dan analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dalam mengatasi atau hukum yang berlaku bagi pelaku kejahatan tersebut.

Bab kelima, berisi penutup atas setiap pembahasan dari tiap bab sebelumnya, kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

#### A. Hukum Positif

Hukum positif memandang hukum sebagai saran untuk menciptakan kepastian hukum, maka harus dipisahkan dari nilai baik atau buruk, serta nilai adil atau tidak adil. Jeremy Bentham melihat hukum sebagai kumpulan perintah tentang larangan yang dibuat oleh yang berdaulat dalam negara. Vincy Fon dan Fransico Parisi menyatakan undang-undang merupakan sumber hukum utama, sedangkan putusan pengadilan menjadi sumber hukum kedua. Di Indonesia, undang-undang (hukum positif) juga dijadikan sebagai sumber hukum utama. Peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara berjenjang-berjenjang dan bertingkat-tingkat. Bahkan hampir semua tingkatan pemerintahan diberikan kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Tidak ada satu pun semua aspek penyelenggaraan negara dan perilaku masyarakat yang luput dari pengaturan hukum positif.<sup>23</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari hukum secara umum yang melarang dan juga menjelaskan suatu perbuatan melanggar hukum disertai dengan

---

<sup>23</sup> Syofyan Hadi, *Hukum positif dan The Living Law*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 No.26 (Agustus, 2017), 262-264

hukumannya.<sup>24</sup> Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana adalah kumpulan norma-norma yang berisi beragam larangan dan keharusan yang dimana oleh undang undang telah diberikan sanksi khusus.<sup>25</sup> Pidana adalah suatu kejahatan atau perilaku kriminal atau ilegal. Pelakunya disebut penjahat. Biasanya dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok. Selanjutnya disebut sebagai terdakwa jika kejahatan itu telah dibuktikan oleh hakim. Dalam prinsip dasar negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Pidana adalah Seperangkat peraturan yang menentukan perbuatan yang dilarang, merupakan tindak pidana, dan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukannya.<sup>26</sup>

Menurut Moeljatno dalam bukunya asas-asas hukum pidana, pengertian hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengabdikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang dilarang disertai ancaman dan atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar, menentukan kapan dan jenis perbuatan apa yang telah melanggar aturan yang dapat dikenakan pidana sebagaimana yang diancamkan, serta menentukan bagaimana penganan hukuman atau sanksi dapat dikenakan kepada pelaku yang melanggar larangan yang ditetapkan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Imron Rosyadhi, "Hukum Pidana," (Surabaya, Revkaprimamedia 2022), 6-7

<sup>25</sup> Ibiid.

<sup>26</sup> Rifky Abdillah Rahman, "Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Ringan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012)," (Artikel Ilmiah – UNISKA, Kalimantan, 2017), 3-4

<sup>27</sup> Bustrø, "Kajian Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," (Skripsi-Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2017),7-8

Hukum Pidana dibagi menjadi berikut:

1. Hukum Pidana Obyektif (*ius punale*)

Hukum Pidana Obyektif (*ius punale*) adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi hukum pidana obyektif memiliki arti yang sama dengan hukum pidana materiil. Hukum pidana obyektif dibagi menjadi:

a. Hukum Pidana Materiil

Hukum pidana yang memuat aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan yang dapat dipidana, syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, dan ketentuan mengenai pidana. Sebagai contoh yang tercantum dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Hukum Pidana Formil

Hukum yang mengatur kewenangan negara (melalui aparat penegak hukum) melaksanakan hak nya untuk menjatuhkan pidana. Sebagai contoh yang tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Hukum Pidana Subyektif (*ius puniendi*)

Hukum Pidana Subyektif (*ius puniendi*) adalah hak dari negara atau alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau mengancam pidana



terhadap perbuatan tertentu. Hukum pidana subyektif baru ada, setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana obyektif terlebih dahulu.

### 3. Hukum Pidana Umum

Hukum pidana yang berlaku pada setiap orang, hukum pidana yang secara definitive dapat diartikan sebagai perundang – undangan pidana yang berlaku umum yang tercantum dalam KUHP serta perundang – undangan yang merubah dan menambah KUHP.

### 4. Hukum Pidana Khusus

Hukum Pidana Khusus adalah memuat aturan-aturan yang menyimpang dari hukum pidana umum yang menyangkut golongan tertentu, misalnya Golongan militer diatur dalam KUHP, dan atau yang berkaitan dengan jenis – jenis perbuatan tertentu, misalnya pidana korupsi diatur dalam UU Korupsi.

## B. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro definisi tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yakni peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana. Merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia. Sedangkan istilah delik dalam bahasa asing nya, yaitu *delict* merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Tindak pidana

berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>28</sup>

Dalam perbuatan pidana harus terdapat unsur-unsur lahiriah yang terdapat sehingga dia dapat di katakan sebagai perbuatan pidana yang membedakannya dengan perbuatan biasa. Unsur yang dimaksud yakni, adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut harus sesuai dengan perumusan dalam pasal dari undang – undang yang bersangkutan (merupakan syarat formil), perbuatan itu nyata bersifat melawan hukum (merupakan syarat materil).<sup>29</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang telah dirumuskan dalam suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang dilakukan secara sengaja atau kelalaian oleh seseorang atau bisa disebut pelaku atau subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing – masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian masing – masing babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 58

<sup>29</sup> Franz Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 59

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 58

#### 1. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan yakni perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifatnya sangat tercela. Pelanggaran yakni perbuatan yang dipandang sebagai perilaku tercela oleh peraturan.

#### 2. Tindak Pidana Formil dan Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materil.<sup>31</sup>

#### 3. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan kesengajaan terjadi karena pelaku memang memiliki keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana dengan kealpaan dapat terjadi namun pelaku tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.

#### 4. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan atas tindak pidana yang terjadi,

---

<sup>31</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto dan UNDIP, 2009), 94

5. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omisionem Commisa*

Tindak Pidana *Commissionis* adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang – undang, yang bersifat aktif, Tindak Pidana *Omissionis* bersifat pasif atau negatif yakni tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang – undang. Sedangkan Tindak Pidana *Commissionis Per Omisionem Commisa* adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana *commissionis* akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

6. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.

7. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.

8. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana dengan Pemberatan

Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan

dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan dan pencurian.<sup>32</sup>

#### 9. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Dibagi berdasarkan pada kriteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat merupakan bahwa yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.

#### 10. Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Politik

Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

Selain perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, terdapat juga satu kelompok tindak pidana yang ditempatkan khusus pada Buku Kedua KUHP yang memiliki ciri khusus, yakni tindak pidana yang bersifat ringan. Kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana.<sup>33</sup> Dibawah berlakunya Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam

---

<sup>32</sup> Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, "Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana," 47

<sup>33</sup> Alvia Solar, "Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan", (Artikel Ilmiah – *Lex Crimen Vol.1, Januari, 2012*), 50-51

acara pemeriksaan, yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa
2. Acara Pemeriksaan Singkat
3. Acara Pemeriksaan Cepat, yakni terdiri dari
  - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan
  - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini. Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Bab XVI (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat), pada paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 210 berisi hubungan antara acara pemeriksaan tindak pidana ringan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP. Bagian-bagian dari Bab XVI yang ditunjuk oleh Pasal 210 KUHAP ini adalah:  
  
Bagian Kesatu: Panggilan dan Dakwaan

Bagian Kedua: Memutus sengketa mengenai wewenang mengadili

Bagian Ketiga: Acara pemeriksaan biasa

2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2). Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal di jatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat 3).
3. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 206).
4. Pasal 207 ayat (1) KUHP:
  - a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
  - b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
5. Pasal 207 ayat (2) KUHP:

- a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
- b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdahulu serta apa yang didakwakan kepadanya.

Untuk pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan. Ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik. Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh Penyidik kepada pengadilan.

6. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208). Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, tetapi acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila Hakim menganggap perlu, baru Hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.
7. Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditanda tangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat 1). Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat 2).



### C. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian yaitu tindakan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum sehingga merugikan orang lain. Dasar hukum dari tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 362-367 KUHP.

Pasal 362 KUHP tentang pidana pencurian biasa berbunyi “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).”

Untuk tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menjelaskan batasan pidana yang berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25 (dua puluh lima rupiah), dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).”

Mengingat perkembangan perekonomian yang begitu pesat, muncul polemik masyarakat mengenai pidana pencurian dengan nilai barang yang tidak terlalu besar. Batasan nominal yang ditetapkan pada Pasal 364 KUHP

ini berlaku sejak tahun 1960 dan sudah pasti tidak lagi relevan jika diterapkan pada saat ini karena nilai mata uang yang sudah jauh lebih tinggi. Hal ini memicu diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

PERMA Nomor 12 Tahun 2012 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai batasan mengenai tindak pidana yang menentukan berhak atau tidaknya terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana ringan untuk dilakukan penahanan. Berikut isi dari PERMA No. 02 Tahun 2012:

## BAB I Tindak Pidana Ringan

### Pasal 1

Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

### Pasal 2

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 diatas.

2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

## BAB II Denda

### Pasal 3

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali.

### Pasal 4

Dalam menangani perkara tindak pidana yang diadika dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas.

### Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Dasar hukum yang paling sering di dakwakan dalam putusan pidana pencurian menggunakan Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun yang telah digunakan sejak tahun 1960. Hal ini dikarenakan batasan pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang dengan nilai nominal dibawah Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah). Yang tentunya tidak lagi sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini, dimana hampir tidak ada barang berharga dengan nilai dibawah itu. Untuk mengefektifkan kembali pasal 364 KUHP mengenai tindak pidana pencurian ringan, maka diperlukan penyesuaian batasan nominal nilai yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Berdasarkan hal ini pemerintah mengeluarkan PERMA No.02 Thn 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Namun sampai saat ini pengaplikasiannya masih jarang digunakan oleh pengadilan – pengadilan di Indonesia. Padahal jika diterapkan secara merata, dapat membantu mempercepat proses peradilan untuk tindak pidana ringan.

Jika perkara pidana ringan dapat didakwa dengan pasal 364 KUHP, maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan harus menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHP. Selain itu pengadilan dapat kembali mengefektifkan pidana denda sehingga mengurangi beban lembaga pemsyarakatan yang saat ini telah melampaui kapasitasnya. Hakim dapat mempertimbangkan sanksi pidana denda sebagai pilihan dalam

menjatuhkan pidana dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

#### D. Hukum Pidana Islam

##### 1. Pengertian Hukum Pidana Islam atau Jarimah/Jinayah

Seperti yang terdapat pada kitab-kitab *Fiqih*, dalam hukum Islam tindak pidana disebut juga dengan istilah *Jarimah* atau *Jinayah*. Menurut Dede Rosyada, *Fiqih Jinayah* adalah kumpulan peraturan hukum Islam tentang tindak pidana atau perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dikatan dapat bertanggung jawab (*Mukalaf*), sebagai pemahaman atas hukum yang terdapat dalam Al-qur'an dan Al-Hadith.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Makhrus Munajat, jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang olehsyarakkarena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian *fuqoha* menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fikih jinayah* sama dengan hukum pidana. Selanjutnya Islam menganggap sebagian perbuatan-perbuatan manusia itu merupakan tindak pidana jarimah yang oleh karenanya dikenakan sanksi.<sup>35</sup>

##### 2. Unsur – Unsur Jarimah

---

<sup>34</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, LS Islam, 2016, 86

<sup>35</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 2

*Jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang dapat dikenakan hukuman *Hadd* atau *Ta'zir* bagi yang melanggar. Yang dimaksud *Syara'* adalah larangan-larangan yang dimana ketentuan atau *nas* nya harus berasal dari *Syara'* itu sendiri. Telah melakukan, belum melakukan akan melakukan atau tidak melakukan dapat dikatakan sebagai *jarimah* setelah dijatuhkan hukuman kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rukun *Syar'i* (Unsur Formil) yaitu adanya ketentuan (*Nas*) yang melarang perilaku tersebut dan terdapat ancaman hukuman bagi yang melanggar.
- b. Rukun *Ma'dhi* (Unsur Materil) yaitu perilaku yang mengarah kepada *jarimah*, baik itu perbuatan yang secara langsung maupun secara tidak langsung.
- c. Rukun *Adabi* (Unsur Moral) yaitu orang yang dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya (*Mukalaf*).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Hanafi, "Azas – Azas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), 6

### 3. Macam – Macam *Jarimah*

Berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan Hadist, *jinayah* atau *jarimah* dibagi menjadi beberapa macam oleh ulama diantaranya:

#### a. *Jarimah Hudud*

Secara etimologis, *hudud* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti larangan atau pencegahan. Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan *hudud* sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan karena Allah. Sementara itu, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa *had* ialah sanksi yang telah ditentukan secara *syara'*. Dengan demikian, *had* atau *hudud* mencakup semua *jarimah*, baik *hudud*, *qisas*, maupun *diat*, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara *syara'*.<sup>37</sup> Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*uli al-amri*).

*Hudud* terbagi menjadi dua kategori, yakni mengenai peraturan yang menjelaskan hal – hal yang diperbolehkan dan dilarang, dan mengenai hukuman yang ditetapkan atau diputuskan dikenakan pada orang yang melanggar peraturan. Hukuman atas tindak pidana terdiri atas hukuman fisik (hukuman mati, potong tangan, cambuk, dll), hukuman

---

<sup>37</sup> H. M. Nurul Irfan, "*Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Amzah, 2013), 14

dengan membatasi kebebasan, hukuman dengan membayar denda, dan berupa peringatan oleh hakim.<sup>38</sup>

b. *Jarimah Qisas dan Diat*

*Qisas* maupun *diat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si pelaku, dan apabila dimaafkan hukuman tersebut dapat dihapuskan.<sup>39</sup>

Menurut arti, *qisas* adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.

Penjelasan ini berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 178-179, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِغَدَاةٍ  
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

<sup>38</sup> Abdur Rahman, "Tindak Pidana dalam Shari'ah Islam", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 6

<sup>39</sup> Makhrus Munajat, "Dekonstruksi Hukum Pidana Islam...", 12



“178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

179. dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

c. *Jarimah Ta'zir*

Berdasarkan istilah hukum Islam, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kafarat* atau *diat*. *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *uli al-amri*, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*. Melainkan

hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai dengan yang seberat-beratnya. Namun ada juga yang telah diterapkan oleh *syara'*, seperti pada pelanggaran riba dan suap. Selain itu *jarimah ta'zir* juga bisa berlaku pada perbuatan yang seharusnya merupakan *jarimah hudud* namun yang belum memenuhi syarat untuk

dilaksanakannya hukuman, misalnya terhadap tindak pencurian yang belum mencapai nasabnya.

*Jarimah ta'zir* sangat luas dan elastis sehingga perbuatan apapun (selain *hudud* dan *jinayah*) yang menyebabkan pelanggaran terhadap agama, atau terhadap penguasa, atau terhadap masyarakat, atau terhadap perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan *ta'zir*.

#### g. *Jarimah Sariqoh*

Secara etimologis *sariqoh* berarti melakukan sesuatu kepada seseorang secara diam-diam. Secara terminologis *sariqah* ialah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi.<sup>40</sup> *Sariqah* menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam *syari'at* Islam yang pelakunya harus dipotong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang *mukalaf* secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat*, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.

*Sariqah* telah diharamkan oleh Islam dan dapat dijatuhi hukuman potong tangan bagi pelakunya. Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38:

---

<sup>40</sup> Mardani, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 63

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Arapun orang laki-laki ataupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) atas balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

Dalam melakukan sanksi potong tangan, harus diperhatikan aspek – aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya, diantaranya:

- a. *Baligh* atau sudah dewasa dan berakal sehat
- b. Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup.
- c. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah dan sebaliknya.
- d. Tidak terdapat unsur *syubhat* dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu milik bersama antara pencuri dan pemilik.
- e. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah pada saat seperti itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan. Meskipun demikian, jarimah ini dapat diberikan sanksi lain, seperti dicambuk dan dipenjara.<sup>41</sup>

Selain syarat yang tercantum diatas, hukuman potong tangan berlaku jika nominal barang curian mencapai nisabnya, diriwayatkan dari hadis nabi:

<sup>41</sup> Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 82

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ  
عَائِشَةَ قَالَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَطَّعَ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ قِصَاعِدًا تَابَعَهُ عَبْدُ  
الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَأَبْنُ أُخِي الرَّهْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ

Hadis Bukhori nomor 6291 ini berbunyi: telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Sa'ad] dari [Ibnu Syihab] dari [Amrah] dari [Aisyah] mengatakan; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Tangan pencuri dipotong jika senilai seperempat dinar keatas." Hadits ini diperkuat oleh [Abdurrahman bin Khalid] dan [Ibnu Akhi Az Zuhri] dan [Mammar] dari [Az Zuhri].

Walaupun dalam hadis dinyatakan secara jelas bahwa nisab barang curian yang tangan pelakunya dapat dipotong adalah seperempat dinar atau dirham, ulama masih berbeda pendapat. Mengenai hal ini, terbagi menjadi 3 kelompok: pertama ulama Hijaz, Syafi'i dan lain-lain menyatakan bahwa nisabnya seperempat dinar atau tiga dirham. Kedua, ulama Irak, Imam Abu Hanifah, dan lain-lain berpendapat bahwa nisabnya sepuluh dirham.

Mengenai batas yang menyebabkan dijatuhkan hukuman potong tangan, terjadi perbedaan di antara ulama, ada yang meniadakan nisab pencurian, artinya sedikit apalagi banyak, sama – sama dihukum potong tangan. Adapun *jumhur fukaha* mensyaratkan adanya nisab (batas tertentu) sehingga seorang pencuri dapat dikenai hukuman potong tangan. Namun, hal ini terdapat perbedaan tentang batasan atau nisab tersebut. Imam al-Syafi'i dan Imam Malik mengatakan seperempat dinar, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan sepuluh dirham atau satu dinar. Di samping itu ada yang mengatakan (seperti Ibnu Rusyid) batasan tersebut adalah empat dinar.

Mengenai batas tangan yang dipotong, Imam al- Syafii, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Daud al-Dhahiri sepakat bahwa batas tangan yang dipotong adalah dari pergelangan tangan ke bawah. Mengenai pengulangan perbuatan setelah yang pertama dipotong tangan kanannya, pencurian yang kedua dipotong tangan kirinya dan pencurian yang selanjutnya dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Disamping itu ada yang berpendapat bahwa pencurian yang selanjutnya dihukum dengan *ta'zir*.

Mengenai status barang yang dicuri, sebagian ulama, seperti Imam al-Syafii dan Imam Ahmad, mengatakan bahwa barang yang dicuri harus dikembalikan seandainya masih ada yang dan menggantinya kalau telah hilang walaupun pelakunya telah menjalani hukuman. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan, sanksi hudud yang telah dijatuhkan tidak harus diikuti dengan ganti rugi barang yang hilang.

Menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencuri harta dalam keluarga yang mahram karena mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad seorang ayah tidak dikenakan hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya dan seterusnya sampai ke bawah. Demikian pula sebaliknya anak tidak dapat dikenai sanksi potong tangan karena mencuri harta ayahnya, keeknya dan seterusnya ke atas. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami dan istri.

#### **4. Fikih murafa'at**

*Fikih murafa'at* secara bahasa memiliki arti sebagai Hukum Acara Peradilan Islam. *Fikih murafa'at* merupakan bentuk dari hukum *formil* yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan peraturan hukum, sehingga bisa mencapai kebenaran *materil*. Secara istilah *fikih murafa'at* merupakan aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan hukum tata cara mencari kebenaran yang lengkap dari suatu perkara *jinayah*. secara umum hukum acara peradilan Islam (*fikih murafa'at*) dapat dikatakan sebagai susunan atau tata cara aturan bagaimana negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu negara tersebut menggunakan haknya untuk memberikan hukuman atau menghukum yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis.

*Fikih murafa'at* juga bisa di pahami sebagai hukum-hukum yang menyangkut dengan peradilan, kesaksian, dan sumpah. Hukum ini dimaksudkan agar putusan hakim dapat diambil secara objektif. Hukum ini juga mengatur hal-hal yang memungkinkan untuk menyingkap mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah.<sup>42</sup> Sebagian ulama mengenal *fikih murafa'at* dengan *fiqh qadha'*, yakni hukum yang membahas tentang proses penyelesaian perkara di pengadilan. Unsur pokok yang dibahas adalah kedudukan hakim, putusan, hak yang dilanggar, penggugat dan tergugat dalam kasus perdata atau tersangka dalam kasus pidana. Hal lain yang dibahas yaitu tentang syarat-syarat seorang hakim, pembuktian seperti pengakuan, keterangan saksi, sumpah, qarinah, keputusan hakim yang *mujtahi*, *muttabi'* yang mengikuti mazhab tertentu, perihal putusan yang mengedepankan rasa keadilan,

---

<sup>42</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 86

kedudukan perkara, tuntutan para pihak yang berperkara dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian *fikih murafa'at* diatas dapat disimpulkan bahwa *fikih murafa'at* merupakan seperangkat peraturan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hukum materil dengan segala proses yang mengiringi mulai dari pemeriksaan, pembuktian hingga penyampaian putusan dari majelis hakim dengan landasan dasarnya ada pada Al-Qur'an dan Hadis serta hukum-hukum yang berlaku.

Peradilan islam di zaman Rasulullah membawa semua perkara untuk diputuskan oleh Rasulullah. Meluasnya wilayah penyebaran Islam membuat Nabi mengutus orang-orang untuk menjadi gubernur sekaligus hakim di wilayah pemerintahan Islam yang jauh dari Madinah. Periode peradilan islam yang seperti ini berjalan hingga masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Mereka yang menjadi pemimpin daerah sekaligus menjadi hakim untuk setiap permasalahan umat.<sup>44</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan oleh para hakim baik itu *Khulafaur Rasyidin* atau sahabat lain yang menjadi hakim di wilayah pemerintahan islam dalam memutuskan suatu perkara adalah:<sup>45</sup>

- a. Mencari ketentuan hukum dalam Al-Qur'an. Apabila ada, ia putuskan

---

<sup>43</sup> Muhammadiyah Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 75

<sup>44</sup> Alaiudin koto, *sejarah Peradilan Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 2012),37

<sup>45</sup> Ibiid.,62

berdasarkan ketetapan yang ada dalam Al-Qur'an.

- b. Apabila ketentuan hukum tidak ada dalam Al-Qur'an, maka mencari ketentuan hukum berdasarkan sunnah. Bila ada, maka memutuskan perkara berdasarkan ketetapan yang ada dalam sunnah.
- c. Apabila ketentuan hukum tidak ada dalam Al-qur'an dan Sunnah maka seorang hakim akan menanyakan kepada sahabat-sahabat apakah nabi pernah memutuskan suatu perkara yang yang samarada zamannya. Jika ada yang tahu dan dapat dipertanggungjawabkan, maka memutuskan perkara berdasarkan putusan yang sama dengan yang dipakai Rasulullah.
- d. Apabila terdapat perkara yang hukumnya tidak ada di tiga langkah di atas, maka akan dikumpulkan para pembesar sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu perkara. Jika telah ditemukan kesepakatan, maka kesepakatan itu menjadi sebuah putusan.

Hukum acara pidana Islam atau *Fikih Murafaat* memiliki beberapa tahapan dalam menjalankan proses peradilannya, yakni:

- a. Tahap penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian proses tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan yang



sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>46</sup>

Dalam tahap penyelidikan, pihak yang berwenang bisa melakukan penggeledahan. Dari penyelidikan ini akan ditemukan suatu tindak pidana yang benar terjadi dan bukan sekedar persangkaan saja. Persangkaan boleh dilakukan asal disertai dengan bukti, ataupun terdapat saksi yang melihatnya langsung. Hukum Islam sudah lama mengenal tindakan penggeledahan. Pada masa Rasulullah dan pada masa Khulfaur Rasyidin penggeledahan dilakukan dalam proses penanganan *jarimah hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*.<sup>47</sup>

Proses penyelidikan bisa diiringi dengan proses penahanan sebab penjatuhan hukuman pada pelaku *jarimah* perlu menunggu *jarimah* yang disangkakan pada tersangka benar-benar terbukti. Pada zaman Rasulullah pernah terjadi penahanan terhadap seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta, kemudian Rasulullah menyuruh seorang sahabat menggeledah untanya. Hasil dari penggeledahan yang dilakukan oleh sahabat menjelaskan bahwa laki-laki tersebut ternyata tidak mencuri. Berdasarkan hasil penggeledahan itu maka Rasulullah melepaskan laki-laki yang ditahan. Tindakan Rasulullah merupakan langkah untuk mempermudah proses penyelidikan. Hikmah lain dari adanya penahanan ini adalah apabila tersangka benar melakukan pencurian dia tidak mengulang perbuatannya lagi dan apabila dia terbukti tidak melakukan *jarimah* yang dituduhkan

---

<sup>46</sup> AnDi hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 119

<sup>47</sup> Abdullah bin Abdul Muhsin, "Suap Dalam Pandangan Islam", (Jakarta: Gemah Insani Press, 1997), 64

maka dia tetap terjaga dari penghakiman sendiri.<sup>48</sup>

Faktor yang mempengaruhi dalam proses penyelidikan atau pengeledahan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Penyelidikan atau pengeledahan terhadap orang atau tempat pelaksanaannya harus berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh *wali al-ma'adlim*.
- 2) Surat yang dikeluarkan oleh *wali al-ma'adlim* harus berdasarkan bukti yang cukup untuk menopang surat perintah. Tidak boleh berdasarkan pada kecurigaan saja.
- 3) *Wali al-ma'adlim* berwenang untuk mengevaluasi cukup atau tidaknya bukti-bukti.
- 4) Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan atau pengeledahan harus melupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum.
- 5) Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang tersangka wanita, maka tidak diizinkan untuk menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu dalam situasi bagaimanapun.<sup>49</sup>

#### b. Tahap Penahanan

---

<sup>48</sup> Abdul Qadir Auðah, "Al - Tasyr' I Al-Jina' I Al-Islami", Jil.II (Ba'irut: Dar al-Kitab Al-'Arabi, t.t), 150

<sup>49</sup> Abu Ya'la Al-Farra, "Al-Ahkamu As-Shulthaniyyah", (Ba'iyut: Dar al-Kitab Al-Ilmiyah, 2000), 65

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di sebuah ruangan dengan pembatasan ruang gerak yang merintangsi seseorang yang bergerak bebas, baik ke tempat umum maupun ke rumah kediamannya. Pada masa Rasulullah menyebut tersangka atau terdakwa sebagai tawanan. Menurut pendapat mazhab *Asy-Syafi'I* yang memiliki wewenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam perkara jarimah adalah *wali al-harbi*, pejabat penyidik, penyidik pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu atau atau hakim dengan penetapnya, dalam hal serta menurut cara yang telah diatur.

#### c. Tahap Persidangan

Tahap persidangan merupakan proses penanganan suatu perkara jinayah. Dalam proses persidangan di zaman Rasulullah orang yang menjadi korban atas sebuah tindakan jinayah akan langsung mengadu pada Rasulullah. Beliau akan meninjau perkara tersebut dengan mendengarkan alur terjadinya kasus dari kedua belah pihak. Kemudian Rasulullah akan meminta mereka untuk membuktikan bahwa apa yang mereka adukan kepada Rasulullah benar-benar terjadi. Setelah perkara jinayah itu benar-benar telah terbukti maka Rasulullah akan menjatuhkan hukuman pada pelaku tindakan jinayah tersebut.

Islam telah mengalami perkembangan-perkembangan seiring dengan turun-temurnya pemegang kekuasaan. Salah satu perkembangan dalam hal persidangan ialah sistematisasi persidangan yang lebih runtut serta

tempat persidangan yang sudah memiliki tempat sendiri yakni di pengadilan bukan lagi di masjid-masjid.<sup>50</sup> Dalam tahap persidangan majelis hakim wajib mengetahui hakikat dakwaan/gugatan, dan wajib mengetahui hukum Allah tentang kasus yang ditangani agar dapat tercapai penyelesaian perkara dengan tepat dan adil.<sup>51</sup>

Tahap persidangan yang terjadi dalam hukum pidana Islam di dalamnya juga berisi pembuktian. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqiey pembuktian ialah proses untuk menunjukkan kebenaran dengan menggunakan keterangan yang memiliki dalil atau landasan sehingga dapat meyakinkan dan dapat diakui kebenarannya. Pembuktian merupakan salah satu proses peradilan yang diutamakan dalam penyelesaian suatu perkara. Sebab tujuan dari pembuktian ini adalah adanya bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk mencari kebenaran dan mengeluarkan putusan akhir.<sup>52</sup>

Proses pembuktian bisa berjalan dengan baik apabila terdapat alat bukti yang digunakan dalam melakukan pembuktian. Macam-macam alat bukti yang bisa digunakan dalam proses pembuktian, yakni:

- 1) Alat bukti pengakuan (*Iqarar*), merupakan bentuk pengakuan adanya hak orang lain yang dicitarai yang dilakukan di hadapan persidangan. Pengakuan dapat berbentuk ucapan atau isyarat bagi orang bisu.

---

<sup>50</sup> Alaiudin koto, *Sejarah Peradilan Islam*, 39

<sup>51</sup> M. Salman Ma'kur, *Al Qo'lo' Fil Islam*, Terjemah, Imron AM, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, t.t), 105

<sup>52</sup> Teungku M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 129

Pengakuan juga bisa dilakukan dalam bentuk tulisan, akan tetapi sebagian *Fuqaha* tidak menerima pengakuan dalam bentuk tulisan dengan alasan tulisan bisa serupa dan mungkin juga bisa ada bagian yang dihapus. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa tulisan tidak dapat dijadikan alat bukti karena tulisan bisa dipalsukan.<sup>53</sup>

- 2) Alat bukti saksi (*Bayyinah*), jumhur ulama berpendapat bahwa *bayyinah* merupakan sinonim dari *syahadah* (kesaksian), yang artinya keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Berdasarkan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 282:

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ<sup>٥٣</sup>، وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ  
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>٥٤</sup>  
...وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>٥٤</sup>

“Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.”<sup>54</sup>

Potongan ayat diatas menjelaskan kriteria saksi yang bisa digunakan sebagai alat bukti dalam suatu perkara, yakni dua orang saksi laki-laki, atau satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan

<sup>53</sup> H.A. Basiq Djelil, *Peradilan Islam (Jakarta: Amzah, 2012)*, 42

<sup>54</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, T.t), 48

yang kamu sukai, artinya saksi yang bisa menguatkan bagi pihak yang memiliki kewajiban membuktikan. Dalam penyampaian kesaksiannya hakim harus memisahkan masing-masing saksi agar tidak saling mendengar keterangan yang disampaikan.<sup>55</sup>

3) Sumpah, merupakan sebuah bentuk pernyataan kesungguhan terhadap kenyataan yang dipegang teguh. Dalam penyelesaian perkara sumpah dibebankan kepada tersangka. Sumpah bukan merupakan alat bukti yang digunakan untuk menetapkan hak, penggunaan sumpah ditempuh dengan harapan adanya penolakan dari pihak yang diminta melakukan sumpah di muka pengadilan. Penolakan melakukan sumpah bisa menjadi petunjuk adanya hal yang disembunyikan dan enggan untuk di akui. Hakim juga perlu mengingatkan bahwa penyampaian sumpah palsu juga memiliki akibat tersendiri untuk menghindari adanya sumpah palsu dari pihak yang terkait dalam perkara. Redaksi sumpah yang digunakan adalah "*billahi*" atau "demi Allah" dan bukan lainnya.<sup>56</sup>

4) Penolakan Sumpah (*Nukul*), menurut Imam Ahmad, Abu Hanifah dan pengikutnya *nukul* merupakan alat bukti yang berupa penolakan sumpah oleh pihak tersangka atau tergugat. Tersangka yang menolak melakukan sumpah ini kemudian dianggap kalah dalam perkaranya.<sup>57</sup>

Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki pendapat lain terkait dengan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, 44

<sup>56</sup> H.A. Basiq Djälil, *Peradilan Islam*, 10

<sup>57</sup> *Ibid.*, 53

*nukul* sebagai alat bukti. Menurut mereka *nukul* bisa digunakan sebagai alat bukti apabila penolakan sumpah ini dikembalikan pada pihak lawan. Dan jika pihak lawan bersedia melakukan sumpah, maka *nukul* bisa menjadi alat bukti yang membantu menguatkan dalam pengambilan putusan.<sup>58</sup>

- 5) Qasamah, ialah alat bukti yang berupa sumpah. Secara bahasa qasamah merupakan sumpah yang dihadapkan kepada wali dari tertuduh pelaku pembunuhan. Para *fuqaha* berpendapat bahwa *qasamah* memiliki arti yang sama dengan sumpah tanpa ada kekhususan sebagaimana yang dihadapkan kepada wali tertuduh.<sup>59</sup>
- 6) Ilmu Qadhī, merupakan pengetahuan hakim terhadap suatu perkara yang mana pengetahuan itu diperoleh dari luar persidangan. Apabila seorang hakim mengetahui seseorang melakukan tindakan jarimah dan kemudian perkara tersebut ditangani oleh hakim di ruang persidangan, maka hal inilah yang disebut dengan *ilmu qadhī*. Perbedaan pendapat sudah menjadi hal yang wajar di kalangan *fuqaha* termasuk juga pada *ilmu qadhī* sebagai alat bukti. Menurut Hāzm Adh-Dhāhiri *ilmu qadhī* wajib digunakan dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan dengan pembunuhan, sengketa harta benda, kejahatan yang diancam hukuman qishas, had, dan perzinahan, baik pengetahuan itu diperoleh sesudah atau sebelum ia diangkat sebagai hakim. Ulama muta'akhirin

---

<sup>58</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah", Terjemah, "Adnan Qohar, Hukum Acara Peradilan Islam", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 207

<sup>59</sup> H.A. Basiq Djailil, "Peradilan Islam", 13

memiliki pendapat bahwa:

- a) Melihat kerusakan pada masa sekarang, maka hakim sangat tidak diperbolehkan untuk menetapkan putusan terhadap suatu perkara dengan berlandaskan pengetahuan secara mutlak.
- b) Hakim tidak diperbolehkan memutus suatu perkara dengan dasar pengetahuan, sebab adanya hak untuk menguji kebenarannya bagi para pihak yang berperkara.<sup>60</sup>

#### g. Tahap Putusan

Terakhir adalah tahap putusan, tahapan terakhir dari semua proses persidangan dan menyampaikan hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim di depan persidangan. Penjatuhan hukuman dapat berupa pemidanaan atau membayar sejumlah denda yang telah ditentukan, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat terlepas dari segala macam tuntutan yang dituduhkan kepadanya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, 58

<sup>61</sup> Zulkarnain lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 151



### BAB III

## DESKRIPSI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 711/PIG.B/2020/PN.Sda

### A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pengadilan Negeri (PN) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang termasuk dalam ranah peradilan umum. Peradilan umum juga memiliki peraturan berupa undang-undang seperti UU no. 2 Tahun 1989 jo. UU no. 8 Tahun 2004 jo. UU no. 49 Tahun 2009. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam lingkaran peradilan umum dalam suatu wilayah. Kedudukan Pengadilan Negeri ada di wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Negeri adalah suatu lembaga peradilan bagi para pencari keadilan yang berada pada tingkat pertama dan berwenang atau memiliki tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata.<sup>62</sup>

Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah Pengadilan Negeri berstatus 1A yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Wilayah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Sidoarjo yang meliputi dari 18 Kecamatan dan terdiri dari 325 desa. Pengadilan Negeri Sidoarjo beralamat di Jalan Jaks Agung R. Soeprapto No. 10 Kabupaten Sidoarjo tepat berada di depan

---

<sup>62</sup> Adi, Sulistiyono dan Isharyanto. "Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 2

perpustakaan daerah Kabupaten Sidoarjo.

## B. Disposisi Kasus dalam Putusan Nomor 711/PTd.B/2020/PN.Sda

### 1. Kronologi Kasus

Kronologi kejadian pada kasus pencurian kotak amal dijelaskan untuk mendukung pembahasan permasalahan pada rumusan masalah. Pencurian kotak amal tersebut terjadi pada tanggal 06 Juni 2020 berkisar pukul 19.00 WIB atau sekira kiranya dalam kurun waktu tersebut, terdakwa berjalan dari arah Sepanjang guna untuk mencari pekerjaan hingga sampai di sebuah warung roti bakar milik Suwandi di daerah Jalan Raya Juanda, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo yang mana masih termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Pada tanggal 06 Juni 2020 pukul 19.00 WIB atau masih dalam bulan tersebut terdakwa Mohammad Rizky Firmansyah berjalan dari arah Sepanjang untuk mencari suatu pekerjaan. Hingga sesampainya terdakwa di Jl. Raya Juanda Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, terdakwa berhenti di sebuah warung roti bakar milik Suwandi untuk beristirahat. Ketika hendak tidur di warung tersebut, tempat terdakwa beristirahat terdakwa melihat sebuah kotak amal dibawah meja warung tersebut yang berisikan uang sebesar Rp.210.000 dan langsung memindahkannya ke sebelah sisi kanan warung dengan ditutupi celana pendek milik terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil sebuah batu untuk

membuka secara paksa melihat kotak amal tersebut masih dalam keadaan digembok akan tetapi aksi dari terdakwa yang bernama Mohammad Rizky Firmansyah diketahui oleh tiga orang yang tidak terdakwa kenali, yakni saksi Geri Indra Pratama, saksi M Faris Antrianto dan saksi Nur Kholik. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Gedangan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana telah ditetapkan pada pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. Menimbang isi dakwaan, terdakwa menyatakan paham dan mengerti dan tidak akan melakukan eksepsi atau menuntut keberatan.

## 2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Berdasarkan paparan kronologi yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, serta surat bukti dan barang bukti yang diajukan pada pengadilan, tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana pencurian<sup>2</sup> mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum' melanggar Pasal 362 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa

tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

- c. Menyatakan barang bukti berupa, 1 (satu) buah kotak amal berisi uang Rp. 210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dikembalikan kepada saksi Suwandi; 1 (satu) buah batu; dan 1(satu) buah celana pendek yang dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu ratus rupiah);

Dalam persidangan yang telah dilaksanakan dengan beberapa saksi yang telah diperiksa dan telah disumpah untuk menerangkan kesaksiannya yakni sebagai berikut:

#### 1. Saksi Suwandi

Pada pokoknya saksi Suwandi dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- a. Bahwa saksi tidak pernah mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB tepatnya di warung kopi roti bakar milik saksi di Jl. Raya Bandara RT. 03 RW. 04 Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.
- c. Bahwa uang yang dicuri terdakwa sebanyak Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

d. Bahwa barang bukti berupa satu buah kotak amal yang berisi uang tunai yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik Warkop roti bakar dan sebelumnya terdakwa sudah mengambil satu buah kotak amal di bawah meja di dalam warkop roti bakar Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan terkunci.

e. Bahwa cara terdakwa mengambil satu buah kotak amal berisi uang tunai tidak mengetahui dengan jelas terdakwa mengambil barang berupa kotak amal yang berisi uang tersebut, karena pada saat itu terdakwa mengambil kotak amal saksi tidak melihatnya.

f. Bahwa akibat dari kejadian hilangnya satu buah kotak amal berisi uang tunai milik Warkop roti bakar yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka korban menderita kerugian materil dengan nilai Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

g. Bahwa menurut pengakuan terdakwa mengambil kotak amal yang berisikan uang tersebut dengan tujuan untuk memiliki.

h. Bahwa sebelum diambil kotak amal tersebut berada dibawah meja warung kopi, kemudian dipindahkan kesamping warung roti bakar milik saksi.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi M. Faris Andrianto

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di warung roti bakar Desa Sawotratap Kec. Gedangan telah terjadi pencurian terhadap barang berupa satu buah kotak amal.
- c. Bahwa satu buah kotak amal yang berisi uang tunai yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik Warung roti bakar dan sebelum diambil oleh pelaku satu buah kotak amal tersebut berada dibawah meja didalam warung roti bakar Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dalam keadaan terkunci.
- d. Bahwa cara terdakwa mengambil satu buah kotak amal berisi uang tunai tidak mengetahui dengan jelas pada saat terdakwa mengambil barang berupa kotak amal yang berisi uang tersebut karena pada saat pelaku mengambil kotak amal saksi tidak melihatnya.
- e. Bahwa akibat dari kejadian hilangnya satu buah kotak amal berisi uang tunai milik Warung roti bakar yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka korban menderita kerugian materiel dengan nilai Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa telah mengambil barang milik saksi SUWANDI berupa WAHYUDI berupa 1 (satu) buah kotak amal berisi uang Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Warkop Roti bakar yang beralamat di Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- b. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berjalan dari daerah sepanjang dengan tujuan untuk mencari pekerjaan kemudian terdakwa melintas di daerah Jl. Raya Juanda Desa Sawotratap Kecamatan gedangan Kabupaten Sidoarjo kemudian sesampainya di depan warung kopi roti bakar milik saksi SUWANDI, terdakwa hendak tidur di kursi warkop tiba - tiba terdakwa melihat di bawah meja warkop ada satu buah kotak amal kemudian terdakwa mengambil satu buah kotak amal tersebut dengan kedua tangan terdakwa lalu dipindahkan kotak amal tersebut ke sebelah kanan warkop roti bakar dan setelah terdakwa pindah ke sebelah kanan warkop, kemudian terdakwa mengambil satu buah batu di dekat warkop tersebut dengan maksud untuk membuka gembok kotak amal dengan cara terdakwa tutupi dengan celana pendek milik terdakwa kemudian pada waktu terdakwa memukul kotak amal

tersebut dengan menggunakan satu buah batu terdakwa ketahuan oleh tiga orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal (yakni saksi GRI INDRA PRATAMA, saksi M FARIS ANDRIANTO dan saksi NUR KHOLIK) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan dan di bawa ke Polsek Gedangan guna Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- c. Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak amal berisi uang Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- d. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal tersebut dengan maksud untuk makan dan biaya hidup sehari-hari;
- e. Bahwa pada waktu itu kondisi workop roti bakar dalam keadaan sepi dan gelap;
- f. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil kotak amal berisi uang tersebut;
- g. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- h. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kotak amal berisi Rp. 210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);



b. 1 (satu) buah batu;

c. 1 (satu) buah celana pendek;



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### C. Landasan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 711/Pt.9.B/2020/PN.Sda

Berlandaskan disposisi kasus yang telah dijelaskan diatas, *Legal Standing* yang digunakan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutus perkara pencurian kotak amal adalah :

Majelis Hakim menggunakan pasal 362 KUHP dalam usaha memutus perkara pencurian kotak amal yang menjelaskan:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dianggap dan disalahkan telah melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana disampaikan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) melalui surat dakwaan, maka setiap unsur yang terkandung dalam pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP harus dibuktikan, yaitu :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang Sebagian atau seluruhnya dimiliki orang lain

#### 4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum

Berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan delik pencurian terhadap kotak amal. Adapun unsur – unsur yang membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan delik pencurian, yakni sebagai berikut:

##### 1. Unsur “Barang siapa”

Maksud dari unsur barang siapa adalah perorangan (*persoonlijke*) atau Badan Hukum (*rechpersoon*) yang disebut subyek hukum sebagai pelaku pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Maksud dari unsur yang pertama yaitu Barang Siapa adalah setiap orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Terdakwa Mohamad Rizky Firmansyah yang oleh jaksa penuntut umum diajukan sebagai terdakwa juga membenarkan identitas dalam dakwaan jaksa penuntut

umum. Dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa juga mampu menjawab dengan lancar dan juga tegas atas pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim dan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah dipenuhi oleh terdakwa.

## 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari kekuasaan pemilik ke dalam kekuasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud barang adalah sesuatu yang terwujud serta mempunyai nilai bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sekira kiranya pada tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di warung kopi roti bakar milik saksi Suwandi di Jl. Raya Bandara RT. 03 RW. 04 Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Pada awalnya terdakwa berjalan dari arah sepanjang untuk mencari pekerjaan. Lalu terdakwa berhenti di sebuah warung kopi roti bakar untuk beristirahat sejenak. Lalu ketika terdakwa hendak tidur setidak tidaknya pukul 23.30 WIB, pelaku melihat ada sebuah kotak amal dibawah meja kemudian terdakwa memindahkan kotak amal tersebut ke sebelah kanan warung kopi roti bakar dengan cara menutupinya dengan celana pendek milik terdakwa.

Kemudian terdakwa mengambil, memungut, mencari sebuah batu guna untuk membuka kotak amal yang masih dalam kondisi tergembok secara paksa. Akan tetapi, bertepatan terdakwa baru selesai menjalankan aksinya, terdakwa ketangkap basah oleh beberapa orang sehingga terdakwa beserta kotak amal yang berisikan uang sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) langsung diamankan dan dibawa menuju Polsek Gedangan untuk dimintai keterangan juga untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, berdasarkan fakta yang dijelaskan setelah memeriksa saksi – saksi dan juga menginterogasi terdakwa, Melihat fakta bahwa terdakwa membukanya secara paksa, memperkuat dugaan bahwa kotak amal tersebut memang bukan milik terdakwa dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur yang kedua yaitu “mengambil suatu barang”.

3. Unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.”

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa uang yang terdapat di dalam kotak amal yang berada di warung kopi roti bakar milik saksi Suwandhi di Jl. Raya Bandara Rt 03 Rw 04 Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, adalah milik pemilik warung yang didapatkan dari sumbangan para pembeli warung sehingga terdakwa tidak memiliki hak atas uang di dalam kotak amal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi

4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Pada tanggal 06 Juni 2020 pukul 19.00 WIB terdakwa Mohamadh Rizky Firmansyah berjalan dari arah Sepanjang untuk mencari suatu pekerjaan. Hingga sesampainya terdakwa di Jl. Raya Juanda Desa Sawotratap kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo, terdakwa berhenti di sebuah warung roti bakar milik Suwandi untuk beristirahat.

Sesaat ketika terdakwa hendak tidur untuk beristirahat, terdakwa melihat ada sebuah kotak amal dibawah meja warung kopi roti bakar milik saksi Suwandi dan langsung memindahkannya ke sebelah warung tersebut dengan menutupinya menggunakan celana pendek milik terdakwa dan terdakwa juga mengambil, memungut sebuah batu guna untuk menghancurkan gembok pada kotak amal tersebut. Namun aksinya tersebut dipergoki oleh tiga orang saksi yakni saksi Geri Indra Pratama, saksi M Faris Antrianto dan saksi Nur Kholik yang kemudian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawanya ke polsek setempat untuk diperiksa dan dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya terdakwa Mohamadh Rizky Firmansyah sengaja mengambil kotak amal tersebut dengan niat untuk menguasai atau memiliki barang tersebut untuk dirinya sendiri dan dengan cara melawan hukum yang berlaku. Dengan demikian

terdakwa telah memenuhi unsur ketiga yakni “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Selanjutnya dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, sesuai dengan terpenuhinya semua unsur dalam pasal 362 KUHP, majelis hakim mendapatkan kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara meyakinkan dan secara sah telah melakukan tindak pidana pencurian seperti yang diadukan oleh JPU dalam surat dakwaan.


Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaif dan atau pembenaran atas perbuatan dan diri terdakwa selama persidangan berlangsung, karena itu majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa bersalah dan layak dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai upaya pembalasan atas apa yang telah diperbuat oleh terdakwa melainkan juga sebagai upaya agar terdakwa mengalami efek jera dan tidak melakukan untuk kedua kalinya dikemudian hari dan sebagai upaya pencegahan untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan seperti apa yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka biaya perkara yang besarnya telah ditetapkan

dalam amar putusan akan dibebankan kepada terdakwa untuk membayar semua biaya selama proses persidangan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dilalui, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



#### D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pengadilan Negeri memiliki dan menggunakan pertimbangan- pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara, sebelum akhirnya majelis hakim menetapkan amar putusannya dan atau penjatuhan suatu hukuman terhadap suatu perkara. Perkara pencurian kotak amal dibawah wewenang Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Adapun pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan, yakni:

- Meresahkan masyarakat atas apa yang dilakukan terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Suwandi mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Pertimbangan berdasarkan Keadaan yang meringankan, yakni:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi.
- Terdakwa berperilaku sopan saat menjalani proses persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Selanjutnya hakim menyatakan bahwa terdakwa diijatuhi hukuman pidana dan dibebankan seluruh biaya penanganan perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan beberapa hal.

Pasal 362 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menjadi suatu pertimbangan terhadap perkara tersebut dengan disertai peraturan perundangan undangan lain bersangkutan.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada Lembaga Pengadilan Negeri Sidoarjo yang diwakili oleh hakim ketua pengadilan, Hakim ketua berpendapat bahwa dasar hukum yang diambil sebagai landasan penyelesaian perkara putusan nomor 711/PiD.B/2020/PN.Sda. menggunakan pemeriksaan acara biasa adalah,

- a. Ketua hakim meyakini bahwa kedudukan PERMA No. 2 Tahun 2012 berada dibawah KUHP, sehingga ketua hakim menerima tuntutan dari JPU yang masih menggunakan KUHP yakni pasal 362 tentang pencurian biasa dalam dakwaannya, meskipun PERMA sudah diberlakukan dan sudah cukup lama beredar, akan tetapi majelis hakim merasa tidak memiliki wewenang untuk memaksa pihak lain menggunakan PERMA tersebut.
- b. Tidak adanya koordinasi terhadap penggunaan PERMA no 2 Tahun 2012 oleh para pihak yang berwenang sebagai penegak hukum yang bersangkutan dan menangani perkara, baik dari pihak penyidik, penyidik maupun majelis hakim. Karena peraturan tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menjadikan seolah hanya berlaku untuk Pengadilan saja.

c. Bahwa ketua pengadilan merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku dapat berakibat buruk bagi banyak orang. Apalagi barang yang dicuri adalah kotak amal yang fungsinya untuk membantu, menolong, bersosialisasi kepada masyarakat yang membutuhkan terutama anak-anak yatim dan kaum duafa. Ketua pengadilan juga berfikir bahwa pelaku tidak memiliki sifat empati dan memiliki ketegangan, tidak peduli bahwa perbuatannya tidak hanya merugikan korban (pemilik warung), namun juga dapat merugikan pihak-pihak atau golongan-golongan lain yang bersangkutan dengan kotak. Pada intinya, ketua pengadilan melihat dari segi fungsi dan juga tidak adanya rasa empati dari pelaku.

Dari alasan-alasan tersebut ketua majelis menganggap bahwa keputusan ketua pengadilan sangat tepat, sehingga ketua majelis tetap melanjutkan proses persidangan dengan pemeriksaan acara pidana biasa.

#### **E. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pid.B/2020/PN.SDA**

Puncak proses peradilan atau persidangan terdapat pada putusan majelis hakim yang disampaikan oleh ketua majelis hakim. Dengan demikian terhadap perkara pencurian kotak amal yang telah dilakukan oleh Mochammad Rizky Firmansyah sebagai terdakwa. Mengutip dari putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang hukuman tindak pidana pencurian kotak amal sebagai berikut:

a. Menyatakan bahwa terdakwa bernama Rizky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Menetapkan penjatuhannya atas terdakwa selama 6 (enam) bulan.

- b. Menetapkan bahwa lama terdakwa dari hari ditangkap dan lamanya terdakwa ditahan seluruhnya mengurangi jumlah masa pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal dan uang Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) di dalamnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Suwandhi yang beralamat di Desa Sawotratap kec. Gedangan kab. Sidoarjo. 1 (satu) buah batu dan 1 (satu) buah celana pendek, dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, ACHMAD PETEN SILI, SH.MH. sebagai hakim ketua. JOEDI PRAJITNO, SH.MH dan TEGUH SAROSA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh NUNIK APRIANI IS, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh IBNU SINA, SH. Penuntut Umum dan terdakwa.

## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN NOMOR 711/PIĐ.B/2020/PN.SDA TERHADAP PENYESUAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Analisis Dasar Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 pada Putusan Nomor 711/PIĐ.B/2020/PN.SDA

Putusan nomor 711/PIĐ.B/2020/PN.SDA menjelaskan tentang bagaimana terjadinya tindakan melawan hukum yang berupa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang dimasukkan dalam perbuatan tindak pidana yang bersifat umum, yakni pencurian terhadap satu buah kotak amal berisi uang tunai Rp. 210.000 yang dilakukan oleh pelaku atas nama Mohammad Rizky Firmansyah.

Kejadian tersebut bermula ketika si pelaku sedang beristirahat di sebuah warung roti bakar milik Suwandi di daerah Jl. Raya Juanda Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Pelaku berjalan dari arah daerah Sepanjang untuk mencari sebuah pekerjaan. Kejadian tersebut bermula pada tanggal 06 Juni 2020 pukul 19.00 WIB pelaku merasa kelelahan dan berhenti di sebuah warung untuk beristirahat sejenak.

Ketika si pelaku Mohammad Rizky Firmansyah hendak tidur, pelaku melihat sebuah kotak amal yang disimpan oleh pemilik warung dibawah meja.

Kemudian pelaku memindahkannya ke sebelah warung dan mengambil sebuah batu guna merusak gembok pada kotak amal tersebut. Namun aksi si pelaku menjadi sia sia karena perbuatan pelaku tertangkap basah oleh saksi Geri Indra Pratama, saksi M Faris Andrianto dan saksi Nur Kholik.

Pelaku melakukan Tindakan tersebut di Jl. Raya Juanda Desa Sawotratap kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 23.30 WIB pada tanggal 6 Juni 2020 atau sekiranya masih dalam waktu tersebut. Pelaku mengambil satu buah kotak amal didalam sebuah warung dibawah meja milik Suwandi. Akibatnya, dalam putusan tersebut majelis hakim memutuskan menjatuhkan Mohammad Rizky Firmansyah dengan hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Majelis hakim dalam putusannya mengabulkan dakwaan penuntut umum berdasarkan KUHP Pasal 362, dimana Mohammad Rizky Firmansyah dianggap telah memenuhi unsur unsur dari tindak pidana pencurian, yakni:

#### 1. Unsur "Barang siapa"

Kata barang siapa merujuk pada orang, seseorang atau mungkin juga kelompok sebagai subyek atau pelaku utama pada suatu kejadian. Dalam hal ini kejadian yang dimaksud adalah kejadian atau peristiwa tindak pidana. Apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan bisa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum

pidana, sehingga orang dapat disebut sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yang dalam kasus ini Mohammad Rizky Firmansyah merupakan pelaku yang memenuhi unsur “Barang siapa”.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Perbuatan mengambil barang yang dimaksudkan dalam hal ini termasuk juga memindahkan barang yang memiliki nilai dari suatu tempat penyimpanannya pada daerah kekuasaannya untuk dikuasai secara penuh. Dalam kasus ini pelaku telah memindahkan sebuah kotak amal yang pada saat itu berada dibawah meja di sebuah warung diambil dan dipindahkan di sebelah warung tersebut. Sehingga perbuatannya dianggap telah memenuhi unsur ini.

3. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Unsur ini menjelaskan bahwa tindakan pelaku memindahkan barang tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum. Bisa diartikan bahwa tindakan tersebut tidak mendapat izin oleh pemilik barang atau bisa dikatakan pelaku melakukan dengan cara diam diam. Pada kasus ini pelaku mengambil kotak amal tanpa seizin dari pemilik, dan dilakukan secara diam diam ketika pemilik sedang lengah.

Tindakan yang dilakukan oleh Mohammad Rizky Firmansyah benar telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian, sehingga majelis menggunakan pasal 362 KUHP dalam memutuskan perkara. Namun, apabila ditelisik di dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang membahas tentang pencurian, terdapat pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan, pasal 364 KUHP pencurian ringan dan pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan.

Jumlah kerugian yang tertera dalam putusan nomor 711/Pi.0.B/2020/PN.Sda ini sebesar Rp. 210.000, - (dua ratus sepuluh ribu rupiah), merujuk pada pasal 364 KUHP yakni:

“perbuatan yang dijabarkan pada pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang dijelaskan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”

Melihat dan mengacu pada PERMA Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batas batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP pasal 2 ayat 2:

“Apabila nilai barang atau uang tersebut tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara



pemeriksaan cepat yang diatur dalam KUHAP pasal 205-210.”

Peraturan Mahkamah Agung sebenarnya tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Undang-undang, dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 menyebutkan yang termasuk dalam hirarki peraturan perundang yang berlaku di Indonesia adalah:

- a. UUD RI Tahun 1945;
- b. Keterangan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
- c. Peraturan Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Perda Provinsi;
- g. Perda Kabupaten/Kota

Meski begitu, bukan berarti adanya PERMA dapat dianggap tidak berkekuatan hukum yang kuat dan mengikat. Karena kedudukan PERMA diatur secara terpisah pada pasal berikutnya, pasal 8 ayat (1). Menyatakan bahwa:

“beberapa peraturan perundang-undangan selain yang tertera dan dimaksud pada pasal 7 (1) yaitu meliputi peraturan yang telah ditetapkan oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA),...

Selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa:

“Peraturan perundang-undangan seperti yang dimaksud pada ayat (1) bahwa keberadaannya dapat diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya”

Hakim sudah seharusnya mempertimbangkan banyak hal sebelum menjatuhkan pidana. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta hal-hal lain yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pencurian yang dilakukan oleh Mohammed Rizky Firmansyah mempunyai jumlah nominal yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah). Oleh karena itu, seharusnya perkara ini termasuk kategori pencurian ringan. Adapun 3 proses pemeriksaan dalam hukum acara pidana, yakni:

#### 1. Pemeriksaan Biasa

Di dalam KUHP pemeriksaan biasa memiliki pengertian yang kurang spesifik, namun terdapat pengertian tentang langkah-langkah dan proses pemeriksaan suatu perkara seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan seterusnya.

## 2. Pemeriksaan Singkat

Bagian dari hukum pidana dimana proses pemeriksaan suatu perkara dilakukan secara singkat atau disebut juga Hukum acara singkat. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada delik atau tindak pidana yang tidak ketentuannya tidak tercantum dalam pasal 205 KUHP dan yang dinilai proses penerapannya hukumnya mudah dan bersifat sederhana oleh penuntut umum.

## 3. Pemeriksaan Cepat

Menurut pasal 205 ayat (1) KUHP proses pemeriksaan cepat hanya dilakukan terhadap suatu perkara yang mendapat ancaman maksimal 3 bulan pidana kurungan dan denda paling banyak Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Ketentuan dalam proses pemeriksaan biasa juga berlaku pada pemeriksaan cepat selama tidak ada ketentuan lain.

Terdapat perbedaan diantara pemeriksaan cepat dengan pemeriksaan biasa, yakni:

- a. Tidakwa sekalian barang bukti, saksi, juru Bahasa (bila diperlukan) langsung dihadapkan pada persidangan oleh penyidik.
- b. Tidakwa dibolehkan meminta banding apabila dijatuhkan perampasan kemerdekaan dan dalam proses pemeriksaan hanya dilakukan oleh hakim

tunggal.

- c. Dalam proses pemeriksaan cepat saksi hanya mengucapkan sumpah apabila hakim menganggap perlu.

Berdasarkan 3 macam bentuk pemeriksaan perkara pada sistem Hukum Acara Pidana diatas, pencurian yang dilakukan oleh Mohammad Rizky Firmansyah harusnya diperiksa dengan sistem pemeriksaan cepat. Mengingat nilai benda yang dicuri atau diambil oleh pelaku atas nama Mohammad Rizky Firmansyah tidak melebihi batas minimal pencurian biasa sebagaimana yang tercantum dalam PERMA no. 2 tahun 2012 yakni apabila nilai barang tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dianggap sebagai pencurian ringan. Dalam peristiwa ini kerugian yang diakibatkan oleh tindakan terdakwa adalah sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Namun faktanya pada putusan nomor 711/Piθ.B/2020/PN.Sθa pelaku diperiksa dengan menggunakan pemeriksaan biasa terlihat dari beberapa hal, yakni:

- a. Penggunaan pasal 362 KUHP oleh majelis hakim sebagai dasar hukum putusan.
- b. Majelis hakim yang berjumlah 3 orang hakim.
- c. Hukum pidana yang dijatuhkan selama 6 (enam) bulan

Walaupun ketua majelis hakim mampu memberikan penjelasan mengenai hukum acara yang diberlakukan pada putusan nomor 711/PiD.B/2020/PN.Sda seperti yang dikatakan pada saat proses wawancara dengan penulis, hingga merasa tidak masalah bila memutuskan dengan proses hukum acara biasa. Meski seperti itu, seharusnya hukum berlaku lebih bijak, tegas dan benar benar diterapkan sebagai mana telah diatur sedemikian rupa. Ketua majelis hakim merasa bahwa pendapat ketua pengadilan cukup masuk akal, sehingga majelis hakim mau menerima dan menggunakan proses pemeriksaan acara biasa dalam menangani perkara pada putusan nomor 711/PiD.B/2020/PN.Sda.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/PiD.B/2020/PN.Sda pun memiliki relevansi dengan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dalam sudut pandang hukum positifnya. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 mengatur tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, akan tetapi pada analisis ini penulis lebih fokus pada hukum acara, sehingga yang diambil dari PERMA Nomor 02 Tahun 2012 ini sebagai dasar hukum adalah pada pasal 2 ayat 2:

“Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP”

Mengacu pada Putusan PN. Sidoarjo nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sða dimana dalam kronologinya menjelaskan bahwa isi dari kotak amal yang dicuri oleh Mohammat Rizky Firmansyah berisi uang sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Seharusnya tindak pidana pencurian ini diperiksa dan diajili dengan menggunakan pemeriksaan acara cepat seperti yang telah dijelaskan dan diatur pada pasal 205-210 KUHP.

Namun, pada kenyataannya pada Putusan nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sða. Ketua pengadilan, ketua majelis hakim, majelis hakim tidak segera merubah proses pemeriksaan menjadi pemeriksaan acara cepat untuk menangani dan memeriksa perkara tersebut. Hal ini dapat dianalisis dari Putusan nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sða yakni:

- a. Pada Putusan tersebut hakim yang menangani masih berupa majelis hakim yang terdiri dari 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota, sedangkan berdasarkan KUHP pasal 205 ayat 3:

“Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengajili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.”

- b. Penggunaan pasal dalam tuntutan kurang tepat dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sða pasal yang digunakan sebagai dasar hukum tuntutan adalah pasal 362 KUHP yang menjelaskan tentang pencurian biasa. Sedangkan pada putusan nomor

711/Pið.B/2020/PN.Sðà menjelaskan bahwa nominal atau nilai dari barang yang dicuri masih termasuk pada kriteria pencurian ringan yang seharusnya dituntut dengan pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan. Yang pada akhirnya hal ini dapat memicu ketua pengadilan tidak menggunakan pemeriksaan acara cepat dalam proses penanganannya. Dan dapat berimbang juga pada hukuman yang dijatuhkan pada pelaku.

Penulis menganggap bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sðà masih kurang relevan terutama dengan PERMA No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam analisis diatas penulis berpendapat bahwatidak ada unsur peringanan pada dakwaan sehingga terdakwa didakwa dengan pasal 362 KUHP tentang Pencurian Biasa.

Sedangkan Berdasarkan fakta-fakta terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, karena tidak menjadikan kerugian korban sebesar Rp.210.000,- sebagai peringanan hukuman seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga tidak memenuhi Pasal 362 KUHP pencurian biasa, melainkan memeluhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 364 pencurian ringan yang ancaman hukumannya paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Hakim sudah seharusnya mempertimbangkan banyak hal sebelum menjatuhkan pidana. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta hal-hal lain

yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan asas legalitas.

Menurut Machteld Boot ada empat syarat yang termasuk dalam asas legalitas. Pertama, prinsip *nullum crimen, noelapoenā sine lege prāvīa* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa UU sebelumnya. Kedua, prinsip *nullum crimen, noela poenasine lege scripta* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa UU tertulis. Ketiga, prinsip *nullum crime, nulla poena sine lege certa* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan UU yang jelas. Keempat, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa UU yang ketat.<sup>63</sup>

Pada prinsip *nullum crime, nulla poena sine lege certa* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan UU yang jelas bermakna bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar tidak bersifat multafsir sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketika hakim akan menjatuhkan pidana sebelumnya hakim melakukan proses dengan embenturkan antara fakta dan aturannya, aturan ini dibangun oleh unsur-unsur perbuatan dilakukan terdakwa yang diidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pidana yang paling tepat dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dengan Pasal 364 KUHP, karena barang yang dicuri oleh terdakwa jika ditaksir adalah senilai Rp. 210.000 artinya di bawah ketentuan batas minum yang berlaku pada PERMA

---

<sup>63</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga Press, 2009), 4



Nomor 2 Tahun 2012. Berikut ini isi dari Pasal dan PERMA tersebut: Pasal 364 [?] perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 nomor 4, demikian juga perbuatan yang dapat diterangkan dengan Pasal 363 nomor 5, bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Sebagai penguat dari analisis penulis, dibawah ini penulis paparkan beberapa contoh putusan kasus tindak pidana pencurian ringan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 03/Daf.Pi.D.C/2013/PN.Slk dengan terdakwa Herman pgl Man 42 tahun yang di dakwa dengan Pasal 364 KUHPjo PERMA Nomor 2 Tahun 2012, yang di putus dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari. Dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.
2. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 80/Pi.D.C/2014/PN.Kis, dengan terdakwa Bulan Sinaga 23 Tahun yang di dakwa dengan Pasal 364 KUHPjo PERMA Nomor 2 Tahun 2012, dan di putus 2 (dua) bulan kurungan. dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 18/Pi.D.C/2015/Pn.Sim, dengan terdakwa Miskiaði alias Misiaði 43 tahun yang di dakwa Pasal 364

KUHPjo PERMA Nomor 2 Tahun 2012, dan diputus 2 (dua) bulan kurungan. dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

## B. *Fikih Murafaat* dan Analisis Hukum Pidana Islam atas Penyesuaian Tindak Pidana Ringan terhadap Putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor 711/Pið.B/2020/PN.SDA

### 1. *Fikih Murafaat*

Dalam setiap penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana hukum acara pidana Islam memiliki kriterianya tersendiri. Termasuk juga pada tindak pidana *sariqah*. *Sariqah* adalah dengan niat dan dengan cara diam diam. mengambil barang milik orang lain. Maksud dari mengambil dengan cara diam diam ialah agar si pemilik tidak mengetahuinya, misalnya mengambil barang atau benda dari rumah seseorang ketika penghuninya tidak ada.

Analisis ini membahas tentang keselarasan antara *fikih murafaat* dengan hukum acara pada putusan nomor 711/Pið.B/2020/PN.SDA. *Fikih murafaat* adalah sistem pemeriksaan tindak pidana yang ada dalam hukum islam. Pada putusan tersebut tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pencurian ringan dimana dalam hukum islam disebut juga dengan *Jarimah Sariqah*.

Secara teoritis berdasarkan hukumannya *Sariqah* terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Tindakan pencurian namun tidak memenuhi syarat hukum potong tangan maka pelaku dapat dikenakan sanksi *Ta'zir* sebagai ganti potong tangan.

b. Tindakan pencurian yang dihukum dengan sanksi *Had*. Ada dua jenis, pertama, tindak pencurian berskala kecil dan memenuhi syarat sanksi *had* dan yang kedua, berskala besar, melibatkan banyak orang disertai kekerasan dan ancaman atau biasa disebut dengan *Hirabah* (perampokan).

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pi.9.B/2020/PN.Sda mempunyai relevansi dengan hukum acara yang digunakan dalam mengadili putusan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada setiap tahapnya, yakni

a. Tahap penyelidikan

Perkara pencurian yang dilakukan oleh Mochammad Rizky Firmansyah ini sebelumnya telah melalui tahap penyelidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian proses tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam kasus ini penyelidikan telah dilakukan sehingga ditemukan perkara pidana dalam bentuk pencurian. Perkara ini diterima oleh pihak yang berwenang melalui laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Secara kronologis penyelidikan yang dilakukan pada perkara ini adalah dalam bentuk menggeledah guna menemukan barang bukti dan melakukan interogasi terhadap pelaku pencurian.

## b. Tahap Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di sebuah ruangan dengan pembatasan ruang gerak yang merintangi seseorang yang bergerak bebas, baik ke tempat umum maupun ke rumah kediamannya. Selama proses penanganan perkara pencurian ini tersangka juga menjalani penahanan guna mempermudah proses penanganan dan mencegah tersangka melarikan diri. Penempatan tersangka di ruang security juga termasuk penahanan meskipun hal itu terjadi sebentar sebelum akhirnya petugas kepolisian datang untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Sebelum berkas perkara sampai di meja persidangan, selama proses persidangan, sampai pembacaan putusan tersangka juga menjalani proses penahanan.

## c. Tahap Persidangan

Tahap persidangan adalah proses pemeriksaan dan pembuktian untuk membuktikan dan memeriksa kebenaran atas suatu perkara dengan menunjukkan fakta di dalam persidangan. Diperlukan juga bukti bukti untuk meyakinkan bahwa tersangka benar melakukan hal tersebut agar dapat menjatuhkan hukuman kepada tersangka. Adapun beberapa macam alat bukti yang dapat dipakai untuk membuktikan suatu perbuatan tersangka benar terjadi dan pantas diadili.

Alat bukti yang digunakan dalam perkara ini adalah saksi, dalam hukum Islam disebut *Bayyinah*. Dalam putusan di atas, JPU (Jaksa Penuntut

Umum) mengajukan dua orang saksi yakni Suwandi (pemilik warung) dan Faris Andrianto (tetangga korban). Sesuai dengan ayat 282 surah Al-Baqarah yang mengatakan bahwa jumlah saksi paling sedikit dua orang laki laki.

#### g. Tahap Putusan

Terakhir adalah tahap putusan, tahapan terakhir dari semua proses persidangan setelah memeriksa beberapa bukti, mendengar dan memeriksa kesaksian saksi, mendengar pengakuan dari tersangka. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk menentukan penjatuhan hukuman seperti apa yang pantas untuk tersangka. Setelah itu ketua majelis hakim harus menyampaikan keputusan yang telah dimusyawarahkan dimuka persidangan. Perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Mochammad Rizky Firmansyah telah diperiksa dan telah dilakukan pembuktian di muka persidangan. Agar dapat jawaban yang selaras maka majelis hakim berkewajiban untuk bermusyawarah supaya dapat menjatuhkan terdakwa hukuman yang setimpal.

Secara teoritis Putusan nomor 711/PiD.B/2020/PN.Sda telah mencapai dan memenuhi tahap tahap penanganan yang sesuai dengan *Fikih Murafaat*. Dapat dipastikan bahwa putusan yang telah dianalisis oleh penulis memiliki kesinambungan dengan *Fikih Murafaat*. Dalam proses penelitian, penulis menemukan beberapa perbedaan dan persamaan antara *Fikih Murafaat* dengan perma no 2 tahun 2012 dalam menganalisis putusan

nomor 711/Pið.b/2020/pn.sða.

Dalam sebuah karya ilmiah pasti ditemukan suatu persamaan maupun perbedaan apabila menggunakan dua sudut pandang seperti pada skripsi ini. Penulis menggunakan hukum islam (*Fikih Murafaat*) dan hukum positif (Perma No. 2 tahun 2012) yang dikhususkan pada hukum acara pemeriksaan cepat dalam menganalisis Putusan nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sða. penulis akan memaparkan persamaan dan perbedaan secara singkat dalam analisis ini.

1. Persamaan fikih murafaat dengan Perma No 2 Tahun 2012 dalam menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sða

*Fikih Murafaat* merupakan hukum formil dalam hukum pidana islam sedangkan hukum acara cepat adalah hukum formil dalam hukum positif. Pun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa keduanya memiliki persamaan. Beberapa persamaan kedua system tersebut ialah:

- a. Keduanya membahas tentang aturan agar dapat mempertahankan suatu aturan yang telah ditetapkan. Suatu sistem penegakan hukum berbentuk materil.
- b. Keduanya sama sama menjalani proses yang sama seperti penyelidikan, persidangan dan penjatuhan putusan di dalam persidangan.
- c. Hukum acara cepat dan *Fikih Murafaat*, keduanya mempunyai alat bukti seperti kesaksian korban dan pengakuan pelaku.

2. Jika ada persamaan maka dipastikan pula adanya perbedaan diantara keduanya dalam menganalisis Putusan nomor 711/Pið.B/2020/PN.Sðá.

Selanjutnya akan membahas tentang perbedaannya, yakni:

- a. Hukum acara cepat merupakan sistem hukum positif, sedangkan *Fikih Murafaat* adalah sistem hukum Islam.
- b. Dalam persidangan hukum acara cepat dilakukan oleh hakim, namun apabila terdakwa dijatuhi hukuman perampasan kemerdekaan maka dapat mengajukan banding. Berbeda dengan persidangan dalam *Fikih Murafaat* yang dilaksanakan dengan adanya majelis hakim.
- c. Apabila hakim berkehendak lain maka saksi dapat mengucapkan sumpah sebelum bersaksi, meski sebenarnya dalam hukum acara singkat tidak diperlukan. Berbeda halnya dalam *Fikih Murafaat* sebelum bersaksi, saksi diharuskan untuk bersumpah terlebih dahulu.

## 2. Analisis Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Islam, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila telah memenuhi setiap unsur dan syarat syarat yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Mengambil harta secara diam-diam

Maksudnya adalah mengambil harta atau benda tanpa sepengetahuan pemilik dan secara sepihak menguasai barang tersebut. Seperti dengan sengaja mengambil barang milik orang Ketika si pemilik sedang tidak memperhatikan. Dalam kasus ini, sekitar pukul 23.30 WIB pada tanggal 6 Juni 2020 Pelaku mengambil satu buah kotak amal di dalam sebuah warung dibawah meja milik Suwandi tanpa izin dan berniat membukanya secara paksa menggunakan sebuah batu.

Dalam kasus diatas pelaku telah memindahkan barang yang telah dicuri dari tempat yang semestinya. Maksud dari tempat semestinya ialah tempat korban menaruh dan menyimpan barang tersebut yang berupa kotak amal. Kotak amal tersebut dipasang gembok dengan tujuan agar menjaga supaya tidak dapat dibuka oleh orang lain selain pemegang kunci tersebut.

b. Barang yang dicuri berupa harta

Yang dimaksud adalah barang tersebut merupakan barang atau benda bergerak, barang tersebut merupakan harta yang berharga, barang disimpan ditempat yang semestinya dan jumlah barang yang dicuri mencapai nisab.

Di dalam kasus ini terdakwa belum sempat menikmati hasil uang yang ada pada kotak amal, harta yang dicuri tidak mencapai nisab pencurian. Jumhur dari ulama Maliki, ulama Syafii dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa nisab pencurian adalah seperempat dinar syari



atau tiga dirham syari murni. Atau yang senilai dengan itu. Hanya saja, menurut ulama Maliki dan ulama Hanafi, penaksiran nilai harga untuk barang-barang curian selain emas dan perak, adalah dengan menggunakan patokan dirham, sedangkan menurut ulama Syafii adalah dengan menggunakan patokan seperempat dinar.

Jadi, di sini berdasarkan nisab nya diklasifikasikan pencurian dua macam, yaitu; (1) pencurian dengan hukuman had, (2) pencurian yang hukumannya ta'zir. Pencurian yang dikenakan hukuman had adalah yang memenuhi syarat-syarat hukuman had (pencurian kecil dan pencurian besar seperti merampok), Ta'zir adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat penerapan had, Yang terdiri dari, (1) semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syaratnya tidak terpenuhi, (2) mengambil harta dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan, contohnya menjambret, (3) tidak mencapai nisab, batas nisab yaitu dinar.

### c. Harta yang dicuri merupakan milik orang lain

Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang dicuri itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud dengan milik orang lain adalah bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian adalah milik orang lain dan yang dimaksud dengan waktu pencurian adalah waktu pencuri meminjam harta dari tempat penyimpanannya Atas dasar ini, maka tidak ada hukuman had dalam pencurian terhadap harta yang status

pemiliknya bersifat syubhat. Dalam kasus ini, pencuri diancam dengan hukuman takzir.

Menurut penulis kotak amal adalah baitul mal dimana dalam kasus barang yang dicuri milik baitul mal bisa dianggap dia memiliki bagian di dalamnya, atau seperti seorang ayah mengambil harta anaknya, atau seorang suami mengambil harta istrinya. Dari beberapa kasus tersebut maka barang atau harta tidak dapat dikatakan telah diambil dari tempat penyimpanannya. Memang benar harta tersebut milik seseorang, maka untuk mengadili pelaku hanya akan diberi hukuman takzir<sup>64</sup>

#### g. Ada itikad tidak baik atau melanggar hukum

Seseorang yang dengan sengaja atau direncanakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki, sedangkan dia tahu bahwa hukum mencuri itu salah.

Menurut penulis, terdakwa (dalam kasus pencurian kotak amal diatas) telah memenuhi semua rukun *Sariqah* kecuali nisab pencurian. Karena terdakwa tidak memenuhi unsur nisab maka hukuman potong tangan tidak dapat terealisasikan namun digantio dengan hukuman takzir yang dimana bergantung pada seorang *Uli Al-amri*.

---

<sup>64</sup> A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum – Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 337

Terdapat tiga macam alat bukti untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan Tindak pidana pencurian, yaitu:

a. Saksi

Orang yang menyaksikan secara langsung kejadian. Terdapat 2 orang saksi yaitu Suwandi dan M. Faris Adrianto dalam kasus diatas.

b. Pengakuan pelaku

Pelaku membenarkan bahwa apa yang dituduhkan kepadanya merupakan suatu kebenaran. Menurut Zahiriyah, apabila pelaku sudah mengamini tuduhan atas dirinya maka tidak perlu dipertanyakan kembali, cukup satu kali. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafii juga berpendapat demikian. Akan tetapi Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syiah Aidiyah berpendapat agar lebih meyakinkan maka pengakuan perlu dan harus pertanyaan sebanyak dua kali. Pada kasus yang berkaitan pelaku telah mengakui dan membenarkan apa yang dituduhkan kepadanya di dalam persidangan.

c. Dengan sumpah

Menurut pendapat Mawardi Muslich penggunaan sumpah yang dikembalikan (*al-Yamin al-Mardudah*) sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang riskan dan kurang tepat, karena hukuman untuk tindak pidana ini sangat berat sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam pembuktian. Menurut

penulis alat bukti dan pengakuan terdakwa dalam putusan sudah bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pid.B/2020/PN.Sda. Menyatakan bahwa terdakwa Rizky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, Terdakwa dipidanakan dengan 6(enam) bulan tahanan dan membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Sedangkan berdasarkan hukum pidana Islam seorang pencuri kotak amal dengan nominal yang belum mencapai nisab dihukum dengan hukuman takzir.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai hasil penjabaran yang telah dianalisa dan diteliti oleh penulis, maka dalam karya ilmiah ini berhasil mendapatkan beberapa kesimpulan yang dapat menjadi jawaban dari rumusan masalah sebagaimana telah dirumuskan. Beberapa kesimpulan tersebut ialah:

1. Majelis hakim PN Sidoarjo dalam mengadili perkara pada Putusan nomor 711/PiD.B/2019/PN.Sda memiliki pertimbangan bahwa pelaku telah membuat resah masyarakat dan merugikan saksi Suwandi. Namun, adapun hal hal yang meringankan seperti tersangka mengakui perbuatannya, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, terdakwa berperilaku sopan saat persidangan dan terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
2. Putusan nomor 711/PiD.B/2019/PN.Sda masih memiliki suatu relevansi terhadap *Fiqih Murafaat*. Sedangkan apabila dikaitkan dengan Perma nomor 2 tahun 2012 masih belum bahkan tidak terdapat suatu relevansi. *Fiqih Murafaat* merupakan sistem hukum pidana Islam sedangkan Persamaan yang paling dominan adalah keduanya merupakan sistem penanganan perkara dan bentuk penegakan hukum

materiil, sedang perbedaanya fikih murafaat merupakan sistem Hukum pidana islam sedang dalam Perma No 2 tahun 2012 ada pembahasan tentang hukum acara cepat yang termasuk dalam sistem hukum pidana positif.

## B. Saran

Melihat dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang mungkin dapat dipertimbangkan:

1. Untuk kedepannya sebagai aparat penegak hukum sebaiknya meneliti lebih detail suatu perkara agar dapat menentukan dan lebih bijak untuk memilih atau memutuskan pasal yang akan digunakan sebagai dakwaan dalam menyelesaikan suatu perkara.
2. Langkah lebih baik apabila setiap aparat penegak hukum saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam hal penyelidikan, penyidikan hingga ke ranah peradilan agar setiap peraturan peraturan, undang undang, khususnya PERMA No 2 tahun 2012 dapat terlaksana dengan sebaik baiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Imron Rosyadhi, *Hukum Pidana*. Surabaya: Revkəpriməmediə 2022
- Al-Fərrə, Abu Yə'la, *Al-Ahkamu. As-Shulthəniyyah*. Bairyt: Dər əl-Kitəb Al-İlmiyə. 2000.
- Al-Jəuziyəh, Ibnu Qəyyim. *Al-Thuruq əl-Khukmiyyah fi əl-Siyasəh əl-Syar'iyyah*, Terjeməh: Ađnən Qohər, *Hukum Acara Perədilən İsləm*. Yogyakarta: Pustakə Peləjər. 2006.
- Al-Qurən Al-Kərim đən Terjeməh Bəhəsə İndonesia, Kudus: Menərə Kudus, T.t.
- Amaliə, Siti Nur Anisə. *Perəturən Məhkəməh Agung No 2 Təhun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidənə Ringən Perspektif Fikih Jinəyəh*. Skripsi. UIN Sunən Kalijəgə.
- Amin, Rəhman. *Pengəntər Hukum İndonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Ash-Shiđđiqiqy, Teungku M. Həsbi. *Perədilən đən Hukum Acara İsləm*. Semarang: Pustakə Rizki Putrə. 1997.
- Auđəh, Abdul Qədir. *Al – Təsy'r'I Al-Jinə'I Al-İsləm*. Jil.II Bairut: Dər əl-Kitəb Al-'Arəbi, t.t
- Depərtemen Agəmə RI. *Al-Qur'an Terjeməh İndonesia*. Surabaya: Duta Ilmu, 2009.
- Effendī, Sətriə. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenəđə Mediə Group. 2017.
- Fitrəh, Viđyə Nur. *Tinjəuan Yuridis Perəturən Məhkəməh Agung RI Nomor 2 Təhun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidənə Ringən đən Jumlah Denđə đələm KUHPIđənə Terhəđəp Tindak Pidənə Pencurian (Studi Putusan Nomor: 91/Piđ.B/2016/Pn.Sgm.)*. Skripsi. Üniversitəs Həsənuddin.
- H.A. Bəsiq Djalil. *Perədilən İsləm*. Jakarta: Amzəh. 2012.
- Həmzəh, Anđi. *Hukum Acara Pidənə İndonesia*. Jakarta: Sınər Grəfikə, 2008
- Hənəntə, Dwi. *Menənggəpi Tujuan Pemidənəən đələm Perkərə Pencurian Ringən*. Bəndung: Məndər Məju. 2017.

- Hendoko, Duwi. *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik dalam KUHP*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa. 2016.
- Joko, Subagyo, P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Khaleed, Baidriyah. *Panduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Mediapres Digital. 2014
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Graha Media Press. 2015.
- Koto, Alaididin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2012
- Madhkur, M. Salman. *Al Qodlo' Fil Islam*, Terjemah, Imron AM, *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, t.t.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Muhsin, Abdullah bin Abdul. *Suap Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gemma Insani Press. 1997.
- Mahkamah Agung RI. *Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan dan penyesuaian jumlah denda dalam KUHP*. Jakarta. 2012.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- Pratiwi, Vinda. *Pelaksanaan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No.2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pi.D.B/2019/PN.Sda.
- Qamar, Nurul,dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius. 2017.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.1997.



Sofyan, Andi. Abd Asis. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2015.

Sugianto. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

Thohari, Fuaid. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, qisas, dan takzir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A